



**DAMPAK INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
EFISIENSI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN PEMERINTAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG  
OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah*

**Oleh:**

**DIEGO OVALDO**  
**NIM. 2130203015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diego Ovaldo  
NIM : 2130203015  
Tempat/Tanggal Lahir : Saruaso, 21 Juni 2002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dan Penghematan Anggaran Pemerintah Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



**Diego Ovaldo**  
NIM. 2130203015


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Diego Ovaldo**, NIM 2130203015 dengan judul "Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dan Penghematan Anggaran Pemerintah Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Agustus 2025

**Pembimbing I**



Dr. Nofaldi, M.Ag.  
NIP.197309112001121004

**Pembimbing II**







Sarmen Aris, M.AP  
NIP.198708152020121009

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Atas Nama **DIEGO OVALDO**, NIM: 2130203015, Judul: **DAMPAK INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI DAN PENGHEMATAN ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG OTONOMI DAERAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nofaldi, M. Ag./ 19730911 200112 1004	Ketua		21/8-2025
2	Sarmen Aris, M. Ap/ 198770815 202012 1 009	Sekretaris		23/8-2025
3	Dr. Hj. Irma Suryani, M. H./ 19650913 199203 2 004	Penguji I/ Reviewer		25/8-25
4	Deri Rizal, M. H/ 19850313 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		23/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Nofaldi, M. Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



Nama : Diego Ovaldo  
Tempat/Tanggal Organisasi : Saruaso, 21 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Saruaso Barat, Kecamatan Tanjung Emas,  
Kabupaten Tanah Datar  
No. Handphone : 082285875196  
Email : [diegoovaldo1705@gmail.com](mailto:diegoovaldo1705@gmail.com)  
Nama Orangtua : Ayah : Hendri Iswandi  
Ibu : Yusneli  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 17 Saruaso  
2. MTsN Tanjung Emas  
3. SMA 2 Batusangkar  
4.S.1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Pengalaman Magang : 1. Magang Peradilan Agama Pada Pengadilan  
Agama Batusangkar  
2. Magang Advokat Pada Kantor Advocates &  
Legal Consultasns Erizal Effendi, S.H.,M.H  
3. Magang Legislatif Pada Kantor DPRD Kota  
Solok

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.*

### **Ayah dan Ibu Tercinta**

*Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah (Hendri Iswandi) dan Ibu (Yusneli) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu Bahagia, karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ayah dan Ibu... Terima kasih*

### **Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

*Kepada Bapak selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.*

## ABSTRAK

**Diego Ovaldo, NIM 2130203015, Judul Skripsi “Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dan Penghematan Anggaran Pemerintah Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah”.** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan skripsi ini terkait kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum Indonesia, serta dampaknya terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah Inpres yang bersifat administratif internal dapat dijadikan dasar kebijakan publik yang mengikat secara luas, khususnya terhadap pemerintahan daerah, dalam konteks asas legalitas dan prinsip negara hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak politik dalam demokrasi Indonesia serta menjadi acuan perbaikan kebijakan di masa depan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu Inpres No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, Undang-undang no 9 Tahun 2025 Tentang Otonomi Daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan literature review. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi atau proses menemukan kesimpulan dengan memeriksa ulang dari berbagai sudut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan seharusnya dipertimbangkan kembali untuk dijadikan dasar kebijakan publik yang berdampak luas. Penggunaan Inpres dalam konteks tersebut juga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. Selain itu, keberadaan Inpres yang bertentangan dengan undang-undang melemahkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menyatakan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kondisi ini juga berdampak negatif terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, karena berpotensi menimbulkan intervensi pusat atas otonomi daerah tanpa dasar hukum yang sah. Kemudian inpres juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap keuangan nasional. Dan dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa pembentukan hukum harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), keadilan (*adalah*), dan kesesuaian dengan konstitusi (*dustur*).

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dengan judul skripsi: “**Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dan Penghematan Anggaran Pemerintah Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah**”

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda dan Ibunda, yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau, serta adik penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual dan ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Nofaldi, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dan selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Ibu Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
4. **Bapak Sarmen Aris, M.AP.**, selaku pembimbing kader, yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan dan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
5. **Ibuk Dr. Hj. Irma Suryani, M.H** selaku penguji I dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis, sehingga proposal skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
6. **Bapak Deri Rizal, M.H** selaku penguji II dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis, sehingga proposal skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiahskripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi

ini.

8. Bapak-Ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Rekan-rekan dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu yang selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dan kebersamai di setiap prosesnya.
10. Teman-teman yang telah membantu memberikan arahan kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini, terutama kepada Arief Noviyandra, S.H.
11. Terimakasih juga kepada Annisa Tusadya yang telah menemani saya dalam proses perkuliahan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik hingga akhir.
12. Dan saya mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah ikut serta dalam membantu proses kelancaran kuliah saya dari awal hingga akhir.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamin.*

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Penulis

**Diego Ovaldo**

**NIM.2130203015**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	32
-----------------------------------	----

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Hirarki Perundang-Undangan.....	10
B. Teori Hukum Murni (Pure theory of law).....	13
C. Keselarasan Hukum atau Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori ...	16
D. Undang-Undang Otonomi Daerah.....	19
E. Intruksi Presiden .....	22
F. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Kewenangan Pemimpin dalam Menetapkan Kebijakan.....	25
G. Penelitian Relevan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31

B. Waktu Penelitian.....	31
C. Instrumen Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Teknik Keabsahan Data.....	38
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Temuan Penelitian .....	41
B. Pembahasan penelitian .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami transformasi fundamental sejak era reformasi, dengan perubahan mendasar pada konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompleksitas tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis menuntut adaptasi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan anggaran nasional (Suriadi et al., 2024). Keberagaman geografis, sosial, dan ekonomi Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif dan fleksibel dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Rahmi, 2012).

Lahirnya konsep otonomi daerah merupakan respons kritis terhadap praktik sentralisasi kekuasaan yang selama ini membatasi ruang gerak pemerintahan lokal (Suriadi et al., 2024). Semangat desentralisasi yang diamanatkan dalam berbagai regulasi bertujuan memberikan kemandirian lebih besar kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan permasalahan spesifik wilayahnya. Otonomi daerah bukan sekadar pendelegasian wewenang, melainkan filosofi pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan kreativitas pemerintahan lokal (Azikin, 2018).

Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan masyarakat, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Buton et al., 2022). Di Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Muin, 2014).

Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ristanti & Handoyo, 2017). Konsep ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran (Anwar, 2023).

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Jati, 2012). Perkembangan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan fundamental sejak era reformasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan setelah itu direvisi jadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015. Selain itu, dasar hukum otonomi daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya (Heldi & Zelika, 2020).

Kewenangan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia diatur secara komprehensif melalui pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan (Wicaksono & Rahman, 2020). Urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sementara urusan pilihan berkaitan dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah seperti kelautan, pariwisata, pertanian, dan industri. Pembagian kewenangan

ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat (Wicaksono & Rahman, 2020).

Pada awal tahun 2025, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penghematan Anggaran Pemerintah. Inpres ini merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Instruksi ini berisi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan anggaran belanja dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan penyesuaian anggaran (Inpres, 2025).

Instruksi Presiden (inpres) sebagaimana diketahui merupakan bentuk kebijakan eksekutif yang secara hierarki tidak termasuk dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, pelaksanaan Inpres tersebut harus tetap memperhatikan asas legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penghematan Anggaran Pemerintah menimbulkan potensi pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (Saputri, 2025) Secara hierarki, Inpres berada di luar hierarki perundang-undangan Indonesia, karena hanya bersifat sebagai arahan administratif dari Presiden kepada jajaran eksekutif. Sedangkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang diperbarui UU No 9 Tahun 2015 merupakan produk legislasi yang secara hukum memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan anggaran secara mandiri. (Nafisa, 2025).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks pengelolaan anggaran, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Heldi & Zelika, 2020). Namun, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran sebesar 50% dapat berpotensi membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerahnya.

Semangat otonomi daerah yang telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 kerap kali mengalami tekanan dari praktik birokrasi pusat yang masih bersifat sentralistik. Salah satu wujud paling nyata dari tekanan tersebut adalah keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat top-down dan sering kali diterbitkan tanpa melalui proses legislasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif (Octavia & Tunisa, 2025). Inpres sebagai produk hukum bersifat administratif sejatinya merupakan instrumen internal presiden untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, namun dalam praktiknya kerap digunakan sebagai alat pengarah kebijakan lintas sektor, bahkan sampai ke tingkat daerah.

Hal ini dapat menimbulkan konflik antara Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Saputri, 2025), konflik yang timbul yaitu pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2025 tidak sesuai dan berentangan dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015. Inpres tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kewenangan pemerintah daerah antara Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Saputri, 2025).

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, seorang pemimpin (imam atau wali al-amr) memang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan demi kepentingan rakyat, namun kebijakan tersebut harus berdasarkan pada

*masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Meskipun dibenarkan oleh hukum positif, jika instruksi tersebut dikeluarkan tanpa alasan darurat yang nyata atau cenderung digunakan sebagai alat politik, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah* yang menekankan akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. (Tansa, 2018)

Dalam menyelesaikan konflik ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum Inpres dan Undang-Undang, serta dampaknya terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerahnya. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan upaya harmonisasi antara Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui UU No 9 Tahun 2015 untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat efektif dan tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. (Saputri, 2025)

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini yaitu, inpres no 1 tahun 2025 ini mengabaikan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah, akibatnya menimbulkan kekhawatiran terkait semakin tergerusnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Saputri, 2025). Dalam praktiknya, banyak keputusan strategis yang sebelumnya berada di tangan daerah kini diarahkan oleh pusat melalui program-program prioritas nasional. Hal ini membuat kepala daerah kehilangan fleksibilitas dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya.

Jika Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam pelaksanaannya membatasi ruang gerak dan kewenangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diperbarui Undang-Undang No 9 Tahun 2015, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas legalitas dan hierarki norma hukum (Octavia & Tunnisa 2025). Instruksi Presiden semestinya hanya bersifat administratif internal dan tidak boleh menjadi dasar pembentukan norma yang bersifat mengikat secara luas atau membatasi kewenangan konstitusional pemerintah daerah.

Penelitian terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 dan hubungannya dengan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Anggaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Nur Wijayanti berjudul “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui Undang-Undang No 9 Tahun 2015” membahas perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaruh UU tersebut terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran kewenangan dan penguatan peran pemerintah pusat dalam mengatur daerah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mayolla Octavia dan Laila Mauluda Tunnisa tahun 2025 berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional” membahas status hukum dan legalitas Instruksi Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan literatur (*library research*) untuk membahas kedudukan instruksi presiden sebagai instrumen administratif internal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Inpres bukan bagian dari legislasi formal, ia tetap memiliki konsekuensi hukum terbatas dan harus tunduk pada prinsip legalitas serta *good governance*.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berjudul "dampak instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah" berbeda dengan beberapa kategori penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan peneliti lakukan secara khusus mengeksplorasi potensi konflik dan harmonisasi antara Inpres dan undang-undang. Penelitian ini juga menawarkan perspektif holistik dengan menganalisis implikasi hukum, administratif, dan sosial-ekonomi dari implementasi Inpres tersebut pada berbagai level pemerintahan, sehingga mengisi kesenjangan dalam literatur

yang ada mengenai interaksi kebijakan pusat dengan kewenangan daerah dalam konteks Indonesia pasca-2025.

Kompleksitas implementasi Inpres No 1 Tahun 2025 dalam konteks otonomi daerah membuka ruang penelitian yang sangat menarik. Fenomena pemotongan anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikombinasikan dengan tuntutan efisiensi dan akuntabilitas, menciptakan dinamika penelitian yang kompleks. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji "dampak instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah".

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada dampak instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah dalam sistem hukum Indonesia di tinjau dari perspektif hierarki perundang undangan?
2. Bagaimana dampak instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang pemotongan anggaran dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif hierarki perundang-undangan.
2. Menganalisis dan mengetahui dampak instruksi presiden No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap undang-undang nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur otonomi daerah.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis, meliputi:

1. Manfaat Teoritis:

Memperkaya kajian akademis tentang kedudukan hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

3. Luaran Penelitian:

- a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.
- b. Skripsi tentang implementasi Inpres No 1 Tahun 2025.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan konseptual, berikut didefinisikan beberapa istilah kunci dalam penelitian:

1. Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Inpres No 1 Tahun 2025: Instruksi Presiden yang mengamanatkan reviu menyeluruh terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran belanja.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah UU tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang ini mengatur prinsip, kewenangan, pembagian

urusan pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk provinsi, kabupaten/kota. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, pasal yang di fokuskan dalam Undang-undang No 9 Tahun 2015 yaitu Pasal 1 angka 6 yang secara tegas mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 5 menekankan bahwa otonomi daerah diberikan seluas-luasnya kepada daerah, sedangkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 mengatur lebih lanjut mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, Pasal 1 angka 6 berfungsi sebagai dasar definisi, sementara Pasal 4 hingga Pasal 14 menguraikan implementasi dan ruang lingkup otonomi daerah tersebut.

4. Hierarki: Susunan yang teratur secara bertingkat, di mana setiap tingkatan mempunyai kedudukan, kewenangan, dan kekuatan yang berbeda, serta berlaku prinsip bahwa aturan atau otoritas pada tingkat lebih tinggi mengikat dan membatasi tingkat yang lebih rendah
5. Hierarki Perundang-undangan: susunan atau tingkatan norma hukum dalam sistem hukum suatu negara, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan tertentu dan harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam konteks Indonesia, definisi operasional ini mengacu pada struktur formal perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hirarki Perundang-Undangan**

Hirarki perundang-undangan merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur susunan dan tingkatan norma hukum, serta menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah dan konsisten. Konsep ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi norma, dan harmonisasi antar produk hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, hirarki perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), (3) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), (4) Peraturan Pemerintah (PP), (5) Peraturan Presiden (Perpres), dan (6) Peraturan Daerah (Perda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap tingkatan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda dan harus disusun serta diberlakukan secara konsisten agar tidak terjadi konflik norma (Maarif, 2024).

Hierarki perundang-undangan merupakan sistem berjenjang yang mengatur susunan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini menempatkan norma hukum dalam tingkatan tertentu, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik antar peraturan. Menurut teori Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara hierarkis dari norma dasar (*grundnorm*) hingga norma-norma operasional di tingkat bawah (Prianto, 2024).

Dalam konteks Indonesia, hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, yang telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan. Namun, masih terdapat permasalahan seperti tumpang tindih dan ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya restrukturisasi dan penataan ulang hierarki perundang-undangan agar lebih konsisten dan harmonis (Aditya & Winata 2020).

Selain itu, beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri belum secara eksplisit diatur dalam hierarki perundang-undangan, meskipun memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ketidaktegasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan peraturan-peraturan tersebut dalam sistem hukum nasional (Apendi, 2021).

Dalam tataran teoritis, keberadaan hierarki ini tidak hanya menunjuk pada urutan formal belaka, melainkan juga pada pembagian kewenangan dalam pembentukan norma berdasarkan tingkat kelembagaan dan substansi yang diatur. Misalnya, Undang-Undang hanya dapat dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, sementara Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Struktur ini tidak hanya mencerminkan mekanisme pembentukan hukum, tetapi juga mendukung prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara (Anggono, 2018).

Ketika terdapat ketidaksesuaian atau konflik antar peraturan yang berbeda tingkat, maka prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) digunakan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan harus senantiasa merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki (Indrati, 2019).

Sejak reformasi 1998, sistem hukum Indonesia mengalami pembaruan signifikan untuk mengatasi praktik hukum yang sebelumnya bersifat sentralistik dan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu perubahan penting adalah penegasan struktur hirarki hukum melalui

Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dalam kerangka ini, Ketetapan MPR yang sebelumnya bersifat ambigu juga diberikan posisi yang lebih jelas, yakni hanya mencakup TAP MPR yang masih berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan dan interpretasi hukum (Susanti, 2017).

Salah satu tujuan utama dari penetapan hirarki perundang-undangan adalah untuk menjamin kejelasan dan kohesi sistem hukum nasional. Melalui struktur ini, penyusunan peraturan perundang-undangan dapat mengikuti alur yang sistematis, dimulai dari norma dasar hingga aturan teknis pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara hanya dapat diubah melalui mekanisme khusus oleh MPR dan menjadi sumber hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh norma hukum manapun. Sementara itu, peraturan yang berada pada tingkat teknis seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga, meskipun tidak tercantum dalam struktur resmi hirarki menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tetap diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selama dibentuk berdasarkan kewenangan delegatif (Prianto, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem hirarki ini kerap menghadapi tantangan, terutama dalam aspek harmonisasi antar peraturan. Tidak jarang ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bahkan Peraturan Pemerintah. Situasi ini memperlihatkan pentingnya mekanisme pengawasan dan uji materi (judicial review), baik oleh Mahkamah Konstitusi (untuk Undang-Undang terhadap UUD 1945) maupun Mahkamah Agung (untuk peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang). Melalui mekanisme ini, kepastian dan supremasi hukum dapat ditegakkan, serta penyimpangan dari prinsip hirarki perundang-undangan dapat diminimalisir (Susanti, 2017).

Selain itu, pembentukan peraturan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, seperti kejelasan tujuan,

kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa asas ini, meskipun secara formal suatu peraturan memenuhi syarat hierarki, namun dalam praktik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses legislasi, serta keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan hukum (Nugroho, 2020).

Di sisi lain, perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika global turut menuntut fleksibilitas dalam sistem hukum nasional, termasuk kemungkinan untuk merevisi struktur hierarki ketika diperlukan. Misalnya, munculnya bentuk-bentuk peraturan baru seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya, mengindikasikan bahwa sistem hukum harus adaptif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, sistem hirarki perundang-undangan di Indonesia bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi (Asshiddiqie, 2006).

Secara keseluruhan, hirarki perundang-undangan merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin keteraturan dan konsistensi norma hukum. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, prinsip ini tetap menjadi pedoman dalam pembentukan dan evaluasi produk hukum di Indonesia. Untuk itu, diperlukan komitmen semua pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil dalam menjaga dan memperkuat fungsi hierarki perundang-undangan guna menciptakan sistem hukum yang adil, tertib, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

## **B. Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)**

Hans Kelsen, seorang filsuf hukum asal Austria, mengemukakan teori hukum yang terkenal dengan nama *Pure Theory of Law* atau *Reine Rechtslehre*. Dalam karya monumentalnya, *Pure Theory of Law* (Kelsen, 2005). Kelsen menekankan pentingnya membedakan hukum dari unsur-unsur

non-hukum seperti moralitas, politik, dan sosiologi. Teori hukum murni bertujuan untuk menjelaskan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, bebas dari nilai-nilai eksternal yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah (Kelsen, 2005).

Teori hukum murni membangun sistem hukum sebagai suatu struktur hierarkis dari norma-norma yang tersusun secara bertingkat. Hukum tidak dipandang sebagai kehendak Tuhan, kehendak rakyat, atau manifestasi nilai-nilai moral, melainkan sebagai sistem norma yang keabsahannya berasal dari norma yang lebih tinggi di atasnya, hingga pada akhirnya sampai pada norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi fondasi logis sistem hukum.

#### 1. Konsep Norma dan Hierarki Norma

Menurut Kelsen, hukum terdiri atas norma-norma yang bersifat imperatif norma yang memerintah atau melarang suatu perbuatan. Norma-norma ini tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah mendapat validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dalam bukunya, Kelsen menjelaskan bahwa: “*A norm is legally valid if it is created in accordance with a higher norm; that is, it is authorized by a higher norm*” (Kelsen, 2005) hlm. 195.

Dengan demikian, validitas suatu norma hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarkis tersebut. Ini menciptakan suatu *Stufenbau des Rechts* struktur berlapis dari hukum di mana norma tertinggi tidak disahkan oleh norma lainnya, tetapi diasumsikan sebagai *Grundnorm*.

#### 2. *Grundnorm* sebagai dasar system hukum

Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* sebagai norma dasar hipotesis yang menjadi sumber legitimasi semua norma hukum lainnya. *Grundnorm* ini tidak ditetapkan oleh badan legislatif mana pun, melainkan dianggap sebagai suatu asumsi logis yang diperlukan untuk menjelaskan keabsahan sistem hukum secara keseluruhan.

Kelsen menjelaskan: *“The basic norm is the reason for the validity of the constitution, and hence of the entire legal order built upon the constitution”* (Kelsen, 2005) hlm. 201.

Dalam konteks negara modern, Grundnorm biasanya diidentifikasi sebagai konstitusi atau norma tertinggi yang mengatur pembuatan hukum lainnya. Semua peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, harus mendapatkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi sampai akhirnya dapat ditelusuri ke Grundnorm.

### 3. Hierarki perundang-undangan dalam system hukum nasional

Berdasarkan teori Kelsen, sistem hukum nasional idealnya membentuk struktur bertingkat: konstitusi sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan teknis lainnya. Masing-masing level hanya sah sejauh ia dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma di atasnya. (Kelsen, 2005)

Kelsen menegaskan: *“The legal order is a hierarchy of norms, a structure in which the lower levels are determined by the higher ones”* (Kelsen, 2005) hlm. 198. Konsep ini kemudian banyak diadopsi dalam sistem hukum negara-negara modern, termasuk Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) mencerminkan prinsip hierarki yang sejalan dengan pemikiran Kelsen, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

### 4. Relevansi Teori Kelsen terhadap system perundang-undangan di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan ini menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, disusul oleh Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan seterusnya.

Model ini sejalan dengan gagasan Hans Kelsen mengenai sistem hukum sebagai struktur hierarkis, di mana peraturan yang lebih rendah memperoleh legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Jika suatu peraturan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka secara teoritis ia dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan melalui mekanisme hukum.

### **C. Keselarasan Hukum atau Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori***

Keselarasan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, dan keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu asas penting yang menjamin keselarasan ini adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini memastikan bahwa semua produk hukum yang dibuat pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan penyelesaian konflik antar norma hukum yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan (Wendi & Wijaya, 2018).

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022), terdapat hierarki yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Berdasarkan struktur ini, setiap produk hukum yang berada di bawah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Keselarasan hukum dalam hal ini sangat penting agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan hukum, dan masyarakat memiliki kepastian hukum yang kuat (Hutasoit & Sewu, 2022).

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bukan hanya berfungsi dalam kerangka formal ketatanegaraan, tetapi juga dalam praktik penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Dalam proses legislasi, setiap rancangan peraturan harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sebuah Peraturan Daerah tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena hal itu akan menimbulkan pelanggaran hierarki hukum. Bila ketidaksesuaian ini terjadi, maka berdasarkan asas *lex superior*, peraturan yang lebih rendah tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (Fadhli et al., 2021).

Penerapan asas *lex superior* juga terkait erat dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, seluruh penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri harus selaras dari tingkat tertinggi hingga terendah. Ketika ada peraturan yang bertentangan satu sama lain, maka penegakan asas ini menjadi mekanisme penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Keduanya berperan aktif dalam menegakkan keselarasan hukum berdasarkan asas ini (Wendi & Wijaya, 2018).

Lebih lanjut, pentingnya keselarasan hukum juga tercermin dalam proses harmonisasi peraturan yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Harmonisasi merupakan proses untuk menyesuaikan rancangan peraturan baru dengan peraturan yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena menyangkut interpretasi norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, asas *lex superior* menjadi rujukan utama untuk menilai apakah substansi suatu peraturan sesuai dengan norma

yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap asas ini, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau direvisi.

Di samping itu, keselarasan hukum berperan penting dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun demikian, otonomi tersebut tetap dibatasi oleh kerangka hukum nasional yang berlaku secara hierarkis. Dalam banyak kasus, Perda dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan pusat lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun daerah diberikan kebebasan dalam pengaturan, mereka tetap harus mematuhi asas *lex superior* sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem hukum nasional yang terintegrasi (Sianturi et al. 2014).

Pelanggaran terhadap asas keselarasan hukum dapat menimbulkan dampak serius, baik secara hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, ketidaksesuaian antar peraturan akan menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam penegakan hukum. Dari sisi sosial, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum jika melihat bahwa peraturan yang berlaku tidak koheren atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, penegakan asas *lex superior derogat legi inferiori* bukan hanya tugas lembaga yudisial, tetapi juga tanggung jawab seluruh penyusun kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk memperkuat implementasi asas ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan dalam memahami prinsip-prinsip hukum dasar, termasuk asas-asas hierarki hukum. Kedua, optimalisasi fungsi harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berwenang dalam memfasilitasi penyusunan dan sinkronisasi regulasi. Ketiga, pelibatan publik dalam proses legislasi juga penting untuk memastikan bahwa substansi peraturan tidak hanya sesuai secara formal, tetapi juga substansial terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (Nugroho, 2020).

Dengan demikian, asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah fondasi penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia. Asas ini menjamin agar tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain dan menjaga sistem hukum agar tetap konsisten, adil, dan dapat diterapkan secara efektif. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini akan memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan memastikan bahwa semua kebijakan publik disusun dalam kerangka hukum yang sah, harmonis, dan konstitusional.

#### **D. Undang-Undang Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diperbarui UU 9 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018). Konsep ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Secara historis, otonomi daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan cenderung sentralistik, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh atas kebijakan dan sumber daya daerah (Prasetyo & Muis, 2020). Namun, setelah reformasi 1998, Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi yang lebih luas melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Perubahan ini menandai komitmen pemerintah untuk memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan lokal (Prasetyo & Muis, 2020).

Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Christia & Ispriyarso 2019). Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lokal (Christia & Ispriyarso 2019).

Dalam praktiknya, otonomi daerah mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu isu krusial dalam otonomi daerah, karena daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan sering muncul dalam hal kapasitas keuangan daerah, di mana beberapa daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Sianturi et al. 2014).

Selain pengelolaan keuangan, pelayanan publik juga menjadi fokus utama otonomi daerah. Daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik (Ristanti & Handoyo, 2017). Namun, kualitas pelayanan publik di beberapa daerah masih belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting untuk mendukung efektivitas pelayanan publik.

Pembangunan daerah merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam otonomi daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar, daerah diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Misalnya, daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dapat mengembangkan sektor pertambangan atau pertanian, sementara daerah dengan potensi pariwisata dapat fokus pada pengembangan sektor pariwisata. Namun, tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, kerusakan lingkungan, dan konflik kepentingan seringkali menghambat proses pembangunan daerah.

Meskipun otonomi daerah memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kapasitas keuangan daerah yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki kapasitas keuangan yang lebih baik, sementara daerah yang miskin sumber daya alam seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan. Kedua, kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan. Banyak daerah yang mengalami keterbatasan dalam hal kualitas aparatur pemerintah, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan. Meskipun daerah memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dapat menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Keempat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali masih terbatas pada tingkat formalitas.

Secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, potensi otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang merata tidak dapat diabaikan. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

#### **E. Instruksi Presiden**

Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah adalah Instruksi Presiden (Inpres) (Kaharudin & Amalia, 2022). Inpres merupakan perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden kepada menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Inpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dituju (Sandunaez & Deviani, 2022). Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan reviu terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran belanja. Salah satu poin penting dalam Inpres ini adalah instruksi untuk memotong anggaran belanja daerah sebesar 50%. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang sedang mengalami tekanan akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Inpres, 2025).

Instruksi Presiden (Inpres) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Inpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu (Subagiyo & Debora, 2019). Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Inpres memiliki peran penting dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan, mengatasi masalah mendesak, atau memastikan koordinasi yang efektif antarlembaga pemerintah. Teori tentang Inpres dapat dibahas mulai dari

konsep umum hingga aspek-aspek khusus yang terkait dengan implementasinya.

Instruksi Presiden (Inpres) adalah bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Inpres biasanya digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan tertentu (Subagiyo & Debora, 2019). Berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang memiliki cakupan lebih luas dan bersifat mengatur, Inpres lebih bersifat operasional dan teknis. Inpres sering digunakan untuk menangani masalah yang memerlukan tindakan cepat atau untuk memastikan koordinasi antarlembaga pemerintah. Secara hukum, Inpres berada di bawah Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun demikian, Inpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menjadi sasarannya (Sandunaez & Deviani, 2022).

Inpres memiliki beberapa fungsi dan tujuan utama. Pertama, Inpres digunakan untuk mempercepat implementasi kebijakan atau program tertentu yang dianggap mendesak atau strategis. Misalnya, Inpres dapat dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur atau penanganan bencana alam. Kedua, Inpres sering digunakan untuk menangani masalah yang memerlukan tindakan cepat, seperti krisis ekonomi, wabah penyakit, atau bencana alam. Contohnya adalah Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Ketiga, Inpres dapat digunakan untuk memastikan koordinasi yang efektif antarlembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, Inpres dapat mengatur pembagian tugas antara kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah. Keempat, Inpres sering berisi arahan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan

tertentu. Hal ini memudahkan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Proses pembuatan dan pengesahan Inpres melibatkan beberapa tahapan. Pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan dilakukan untuk menentukan urgensi dikeluarkannya Inpres. Inpres biasanya dibuat sebagai respons terhadap masalah atau kebutuhan tertentu yang memerlukan tindakan cepat, seperti masalah ketahanan pangan, bencana alam, atau krisis ekonomi. Kedua, penyusunan draft dilakukan oleh tim ahli atau instansi terkait, seperti Kementerian Sekretariat Negara atau kementerian teknis yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Ketiga, draft Inpres dikonsultasikan dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif. Keempat, setelah melalui proses konsultasi dan revisi, Inpres disahkan oleh Presiden dan diumumkan kepada publik (Pratama, 2022).

Implementasi Inpres menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menjadi sasarannya. Beberapa aspek penting dalam implementasi Inpres meliputi koordinasi antarlembaga, alokasi sumber daya dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi. Koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting karena Inpres sering melibatkan berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Pratama, 2022). Koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Selain itu, implementasi Inpres memerlukan alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa instansi terkait memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan arahan yang diberikan. Selanjutnya, proses monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa Inpres dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga pengawasan, atau masyarakat.

Beberapa contoh Inpres yang signifikan dalam sejarah Indonesia antara lain Inpres No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penanganan COVID-19, yang dikeluarkan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di

Indonesia, termasuk koordinasi antarlembaga dan alokasi sumber daya. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Industri Gula Nasional bertujuan untuk meningkatkan produksi gula nasional melalui revitalisasi industri gula. Sementara itu, Inpres No. 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut mengatur langkah-langkah strategis untuk mengurangi sampah laut di Indonesia. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Inpres memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan nasional, terutama dalam menangani isu-isu strategis dan mendesak.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya efisiensi anggaran melalui Inpres No 1 Tahun 2025 tidak dapat dimaknai sebagai sekadar pengurangan nominal, melainkan transformasi fundamental dalam pendekatan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme alokasi sumber daya, prioritas program pembangunan, dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah. Pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana daerah dapat mempertahankan kualitas pelayanan publik sambil menerapkan efisiensi anggaran yang ketat.

#### **F. Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Pemimpin dalam Menetapkan Kebijakan**

*Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas ketatanegaraan Islam, khususnya mengenai legislasi atau *siyāsah tasyri'iyah* sebagai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan berlaku dalam masyarakat Islam. Kekuasaan ini

dipandang sebagai bagian dari tugas ulil amri dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, *siyāsah tasyri'iyah* adalah kekuasaan legislatif Islam (*al-sulṭah al-tashrī'iyah*) yang secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, maupun maqāṣid al-sharī'ah (Iqbal, 2014).

Dalam praktiknya, kekuasaan legislatif dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* mencakup tiga unsur penting: pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum; kedua, masyarakat Islam sebagai pihak yang melaksanakan hukum tersebut; dan ketiga, isi hukum yang ditetapkan harus selaras dengan nilai dasar syariat Islam. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak hanya dilihat dari legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan norma ilahiah yang menjadi pedoman hidup umat Islam (Rinaldi & Pradikta, 2021).

Selain itu, proses legislasi dalam Islam tidak dilepaskan dari mekanisme musyawarah melalui lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqd* yang berfungsi sebagai representasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk legitimasi hukum sangat penting, karena ketaatan terhadap hukum tidak boleh lahir dari paksaan, tetapi dari kesadaran kolektif yang berlandaskan syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam *fiqh siyāsah*, masyarakat memiliki posisi penting dalam memberikan legitimasi terhadap produk legislasi yang ditetapkan oleh penguasa (Afdholina & Muftadin, 2023).

Tujuan utama dari *siyāsah tasyri'iyah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*). Dalam kondisi ketika nash tidak secara langsung mengatur persoalan tertentu, maka pemerintah dapat melakukan ijtihad syar'i untuk merumuskan hukum, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat. Dengan demikian, produk legislasi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, asalkan tetap berada dalam bingkai maqāṣid al-sharī'ah (Afdholina & Muftadin, 2023).

Dalam kerangka *fiqh siyasah dusturiyah*, prinsip *taqyīd al-sulṭah* (pembatasan kekuasaan) merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Islam yang menegaskan bahwa kekuasaan seorang penguasa tidaklah absolut. Kekuasaan tersebut harus tunduk pada aturan konstitusi (*dustūr*) yang berlandaskan syariat, serta dibatasi oleh kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Artinya, seorang khalifah, sultan, atau ulil amri tidak boleh membuat keputusan atau kebijakan yang menyimpang dari prinsip syariat dan tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, karena legitimasi kekuasaan dalam Islam bersumber dari ketaatan pada Allah dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat (Iqbal, 2014).

Prinsip ini juga menjelaskan bahwa penguasa wajib bekerja dalam kerangka hukum yang disusun berdasarkan syariat Islam, di mana setiap produk hukum maupun kebijakan publik harus diarahkan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, *taqyīd al-sulṭah* menjadi mekanisme pengendalian agar kekuasaan tidak terjebak dalam otoritarianisme, melainkan senantiasa terikat dengan aturan dasar (syariat) dan fungsi konstitusional. Dengan adanya pembatasan ini, maka hukum Islam menempatkan rakyat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengontrol penguasa, baik melalui lembaga *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* maupun melalui prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam literatur modern yang menyebutkan bahwa *fiqh siyasah* memberikan batas yang jelas terhadap kewenangan penguasa sehingga selaras dengan konsep checks and balances dalam teori ketatanegaraan modern (Rinaldi & Pradikta, 2021).

Selain itu, pembatasan kekuasaan juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menjaga agama dan mengelola urusan dunia demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan keputusannya di hadapan Allah maupun rakyat. Dalam konteks ini, *taqyīd al-sulṭah* dipandang sebagai jaminan agar hukum yang ditegakkan tidak keluar

dari jalur syariat dan tetap memelihara *maqāṣid al-sharī'ah* (Afdholina & Muftadin, 2023).

### **G. Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Nur Wijayanti berjudul “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” membahas perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaruh UU tersebut terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran kewenangan dan penguatan peran pemerintah pusat dalam mengatur daerah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang UU No. 23 Tahun 2014 dalam konteks hukum tata negara, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus Wijayanti pada hubungan pusat-daerah, sedangkan penelitian penulis menyoroti dampak Instruksi Presiden terhadap efisiensi anggaran di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayolla Octavia dan Laila Mauluda Tunnisa tahun 2025 berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional” membahas status hukum dan legalitas Instruksi Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan literatur (*library research*) untuk membahas kedudukan instruksi presiden sebagai instrumen administratif internal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Inpres bukan bagian dari legislasi formal, ia tetap memiliki konsekuensi hukum terbatas dan harus tunduk pada prinsip legalitas serta *good governance*.

Penelitian oleh Yoviansyah et al. tahun 2025 berjudul “Konflik Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara” membahas intervensi pemerintah pusat dalam kebijakan daerah dan

konflik kewenangan administratif. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi dan lemahnya batasan kewenangan menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunnya efektivitas pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Diane Prihastuti tahun 2022 berjudul “Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan UU No.23 Tahun 2014” membahas penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sejak diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa intervensi pemerintah pusat sering mengurangi ruang otonomi daerah, meskipun regulasi telah dirancang komprehensif.

Penelitian oleh Aris Purnomo & Myaskur tahun 2023 berjudul “Melacak Desentralisasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi UU Otonomi Daerah” menelaah konsep desentralisasi dalam konteks hukum tata negara setelah UU 23/2014. Pendekatan metodologinya deskriptif-analitis berdasarkan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan implementasi, termasuk intervensi pusat yang berpotensi melemahkan otonomi daerah.

Penelitian oleh Genoveva Pupitasari Larasati tahun 2022 berjudul “Implementasi Desentralisasi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengeksplorasi hubungan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka normatif. Temuannya menyatakan bahwa meskipun desentralisasi dijadikan dasar tata pemerintahan, koordinasi yang tidak harmonis antara pusat dan daerah menjadi hambatan signifikan.

Penelitian oleh Hariyanto tahun 2020 berjudul “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia” membahas model relasi kewenangan pusat-daerah yang ideal dalam kerangka NKRI. Pendekatan penelitian

menggunakan studi pustaka dan analisis konseptual. Kesimpulannya, model otonomi relatif (*relative autonomy*) lebih cocok untuk menciptakan sinergi antara pusat dan daerah tanpa menghilangkan kewenangan lokal.

Penelitian oleh Titon Slamet Kurnia tahun 2021 berjudul “Intervensi Yudisial dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi” membahas bagaimana MK menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam relasi pusat-daerah. Metode yang dipakai bersifat konseptual dan komparatif. Hasil menunjukkan bahwa kekuatirkan MK yang cenderung berat sebelah ke arah federalisme berpotensi mengabaikan prinsip negara kesatuan.

Penelitian oleh Wicaksono tahun 2020 berjudul “Penafsiran Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah melalui Pembentukan Peraturan Daerah” membahas tafsir hukum kewenangan legislasi daerah dalam kaitannya dengan norma pusat. Menggunakan metode hukum normatif, penelitian menemukan potensi konflik regulatif karena ambiguitas kewenangan antara pusat dan daerah.

Penelitian oleh I Putu Dedy Putra Laksana tahun 2019 berjudul “Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” menelaah dinamika kontrol pusat terhadap perda pasca keputusan MK. Metode penelitian normatif-deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa kontrol represif pusat setelah putusan MK dapat memperlemah otonomi daerah dan bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Penelitian oleh Salsabil et al. tahun 2024 berjudul “Intruksi Presiden dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif atau Pelebaran Kekuasaan?” membahas penggunaan Inpres sebagai instrumen yang melewati batas normatif. Menggunakan pendekatan teoretis yuridis normatif, temuan menyatakan potensi penyalahgunaan Inpres bisa mengakibatkan pelebaran kekuasaan eksekutif yang ambigu secara hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku, serta menelusuri sejauh mana norma-norma tersebut relevan atau mengalami ketidaksesuaian dengan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik. Menurut Marzuki (2008), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas hukum atau fenomena sosial yang timbul, sehingga dapat ditemukan adanya disharmoni, kekosongan hukum, ataupun potensi penyimpangan hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan serta implikasi hukum dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dalam konteks otonomi daerah, khususnya terkait pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dikaji pula pandangan dari berbagai literatur dan jurnal ilmiah guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang potensi konflik atau tumpang tindih norma yang ditimbulkan oleh keberlakuan Inpres tersebut.

#### **B. Waktu Penelitian**

Tabel berikut menunjukkan lamanya waktu yang penulis habiskan untuk melakukan penelitian:

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

Kegiatan	Tahun 2024-2025					
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
Menyusun Proposal						
Pengajuan Judul proposal						
Bimbingan Proposal						
Seminar Proposal						
Perbaikan Proposal						
Penelitian						
Mengolah Data						
Bimbingan Skripsi						
Munaqasah						

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti memegang peranan sebagai instrumen kunci atau utama dalam keseluruhan proses penelitian. Peran ini berarti bahwa peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif melakukan analisis kritis terhadap data yang diperoleh. Sebagai instrumen kunci, penulis bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengakses, dan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dari sumber-sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen

lain yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan dibedah secara mendalam guna menemukan pokok permasalahan, memetakan argumentasi hukum, serta merumuskan kesimpulan berdasarkan pendekatan normatif yang digunakan. Dengan demikian, kehadiran dan peran aktif penulis dalam setiap tahapan penelitian menjadi sangat penting demi menjaga validitas, akurasi, dan integritas hasil penelitian yang dihasilkan.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai isi dalam penelitian yang bisa diperoleh dari berbagai buku, artikel, dokumen, maupun karya ilmiah lainnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Anggaran.

##### **2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Anggaran Daerah.
- c. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Anggaran.
- d. Buku Hukum
- e. Artikel Relevan

##### **3. Sumber Bahan Hukum Tersier**

- a. Kamus Hukum
- b. Ensiklopedia Hukum
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka mendukung proses pengumpulan data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran intensif terhadap berbagai sumber literatur yang kredibel dan berkualitas, baik yang bersifat cetak maupun digital.

Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para pakar hukum tata negara, jurnal-jurnal akademik nasional maupun internasional yang telah terakreditasi, serta artikel ilmiah dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan topik penelitian, yakni hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) dengan pelaksanaan otonomi daerah. Peneliti juga mengakses sumber-sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dokumen perundang-undangan lainnya yang menjadi pijakan normatif dalam kajian ini.

Prosedur pengumpulan data ini dilaksanakan secara sistematis dengan membaca, mencermati, dan menelaah substansi dari berbagai dokumen hukum dan karya ilmiah yang relevan. Peneliti tidak hanya membaca secara tekstual, tetapi juga menganalisis secara kontekstual untuk memahami makna dan implikasi dari berbagai norma hukum yang dikaji. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, repositori jurnal hukum, serta berbagai situs resmi pemerintah dan lembaga negara seperti BPHN, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Dalam Negeri yang menyediakan akses terbuka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penting. Selain itu, digunakan pula database jurnal elektronik terkemuka seperti Google Scholar, SINTA, dan Garuda, guna melengkapi referensi yang berkualitas dari sudut pandang akademik dan praktisi hukum.

Dalam proses ini, peneliti melakukan serangkaian kegiatan penting, termasuk mengutip secara langsung kutipan-kutipan dari sumber yang

relevan, memilah data sesuai dengan kebutuhan fokus pembahasan, serta menganalisis keterkaitan antar-sumber untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan integratif. Peneliti juga mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, misalnya tema tentang kewenangan pemerintah pusat, prinsip desentralisasi, efektivitas pengelolaan anggaran daerah, hingga implikasi hukum dari Instruksi Presiden terhadap peraturan daerah. Salah satu titik tekan dalam studi ini adalah analisis terhadap substansi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penghematan Anggaran Pemerintah, serta dampaknya terhadap ruang gerak dan kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan pendekatan ini, data yang berhasil dihimpun dari studi kepustakaan menjadi landasan empiris sekaligus teoritis dalam mendukung analisis normatif yang dilakukan peneliti. Seluruh informasi yang diperoleh digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan administratif presiden melalui instruksi dan norma konstitusional yang menjamin otonomi daerah. Proses pengumpulan data melalui kepustakaan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi terhadap berbagai sumber, membandingkan argumentasi hukum dari berbagai perspektif, serta menyusun kerangka analisis yang objektif dan sistematis. Dengan demikian, data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan elemen esensial dalam membangun argumentasi hukum yang kokoh terkait posisi, batasan, dan konsekuensi dari pelaksanaan Inpres dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman (1992) menyatakan dalam (Sugiyono, 2010) bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses interaktif yang dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tahap kejenuhan, yang pada titik tersebut dianggap lengkap. Ini terdiri dari (Sugiyono, 2010):

## **1. Tahap Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh relevan, kredibel, dan dapat mendukung tujuan penelitian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik dan merumuskan masalah penelitian agar fokus penelitian menjadi jelas dan spesifik. Selanjutnya, peneliti menentukan sumber data yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, Inpres No 1 Tahun 2025, dan sumber kredibel lainnya. Setelah sumber diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengumpulkan referensi dengan mengakses perpustakaan fisik maupun digital, serta menggunakan database terpercaya seperti Google Scholar atau situs resmi lembaga terkait. Setelah sumber terkumpul, peneliti membaca dan memahami literatur dengan seksama untuk menyoroti bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

## **2. Reduksi Data**

Proses menarik kesimpulan, menemukan data yang bersifat kritis dan penting, serta menyusun dan mengorganisasikan data tersebut secara sistematis dikenal dengan istilah reduksi data. Reduksi data merupakan tahapan penting dalam proses analisis data kualitatif, di mana peneliti melakukan penyaringan terhadap berbagai informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan mana saja yang relevan dan signifikan terhadap fokus permasalahan yang diteliti.

Dalam proses ini, peneliti tidak hanya sekadar mengeliminasi data yang dianggap kurang penting, tetapi juga mengklasifikasikan, mengelompokkan, serta menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis secara mendalam. Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan cara memasukkan dan mengintegrasikan bahan-bahan hasil pengumpulan data ke dalam sebuah tulisan atau narasi analitis. Tulisan ini disusun dalam format yang terstruktur dan sesuai dengan pendekatan metodologis yang digunakan, sehingga mampu menyajikan data secara jelas, logis, dan

terarah untuk mendukung pembahasan serta penarikan kesimpulan dalam penelitian.

### **3. Display Data**

Penampilan data merupakan langkah penting dalam rangka menyajikan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun sebelumnya ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penatausahaan data yang telah melalui proses seleksi dan pengorganisasian secara sistematis, kemudian dikemas dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan logis.

Menurut pendapat Miles dan Huberman, salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk menampilkan hasil penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif atau narasi deskriptif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara mendalam, menyatu dengan konteksnya, serta memberikan ruang bagi interpretasi yang komprehensif terhadap makna data. Dengan menggunakan teks narasi, peneliti dapat menghubungkan informasi-informasi penting yang diperoleh ke dalam paparan yang runtut dan mudah dipahami oleh pembaca.

### **4. Kesimpulan/Verifikasi**

Kesimpulan penelitian merupakan bagian akhir yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, karena berfungsi untuk merangkum dan menegaskan hasil-hasil utama dari proses penelitian yang telah dilakukan. Secara khusus, kesimpulan ini bertujuan untuk secara langsung menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, kesimpulan juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan secara sistematis.

Dalam hal ini, peneliti menyampaikan hasil interpretasi terhadap data yang telah direduksi, ditata, dan ditampilkan, sehingga menghasilkan suatu rumusan akhir yang logis, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesimpulan tidak hanya menjelaskan apa yang

ditemukan, tetapi juga menekankan makna dan implikasi dari temuan tersebut dalam konteks permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan menjadi jawaban atas tujuan penelitian sekaligus sebagai dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian lanjutan atau kebijakan praktis yang relevan.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Sugiyono (2010) mendefinisikan triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai proses memeriksa informasi dari berbagai sumber data dengan metode dan waktu yang bervariasi, terdapat beberapa jenis triangulasi seperti:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dalam konteks penelitian hukum normatif yang bersifat studi pustaka adalah teknik yang digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas data hukum dengan cara mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis dokumen dan sumber pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui triangulasi sumber, peneliti membandingkan dan mengkaji kesesuaian isi dan konsistensi antar sumber tersebut untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang digunakan dalam analisis. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bukan hanya berdasarkan satu sumber atau dokumen saja, tetapi sudah melalui proses cross-checking terhadap beberapa sumber hukum yang dapat saling melengkapi dan memperkuat argumen penelitian. Dengan demikian, triangulasi sumber dalam studi pustaka menjadi alat yang esensial untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil penelitian normatif.

### **2. Triangulasi Teori**

Triangulasi teori merupakan salah satu strategi penting dalam metodologi penelitian, khususnya untuk memperkaya analisis serta memperkuat validitas hasil penelitian dengan cara melihat suatu fenomena dari berbagai perspektif teoretis yang berbeda. Dengan menggunakan beberapa teori sekaligus, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, maupun kekurangan masing-masing teori dalam menjelaskan objek penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Agar proses triangulasi teori ini berjalan efektif dan dapat memberikan hasil yang bermakna, diperlukan perencanaan penelitian yang matang dan sistematis, yang mencakup pemilihan teori yang relevan, penentuan metode pengumpulan data yang tepat, serta pengorganisasian komponen-komponen penelitian lain seperti teknik analisis data dan validasi temuan. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, penelitian dapat berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode merupakan suatu teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, keandalan, serta validitas hasil penelitian dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing metode, sehingga kelemahan dari satu metode dapat diimbangi oleh keunggulan metode lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi metode dengan menggunakan kombinasi dua pendekatan utama, yaitu studi dokumen dan kajian literatur. Metode studi dokumen melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tertulis lainnya yang relevan, sedangkan kajian literatur mencakup telaah mendalam terhadap berbagai

sumber pustaka ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi akademik yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif, sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang handal dan valid. Pendekatan triangulasi metode ini sangat penting dalam penelitian normatif untuk memperkuat dasar argumentasi dan memperkaya wawasan terhadap fenomena hukum yang dikaji.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Kedudukan hukum intruksi presiden No 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah dalam sistem hukum indonesia di tinjau dari perspektif hierarki perundang undangan.**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat di uraikan data temuan sebagai berikut:

###### **a. Hierarki perundang-undangan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu hal penting yang diatur dalam UU ini adalah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki ini ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
- 4) Peraturan Presiden (Perpres)
- 5) Peraturan Daerah Provinsi
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, disebutkan pula adanya jenis peraturan perundang-undangan lain yang dapat diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis-jenis itu misalnya:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
- 3) Peraturan Menteri
- 4) Peraturan Lembaga

#### 5) Dan lain-lain

Dari hierarki diatas, inpres tidak termasuk didalamnya, sehingga menyebabkan multitafsir atau ambiguitas mengenai posisi inpres dalam hierarki perundang-undangan.

Menurut Salsabil et al. (2024) menegaskan Jika dikaji dari perspektif hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum.

Sejalan dengan itu, Marwan dan Risman (2019) mengatakan Instruksi presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur, namun kebijakan yang bersifat menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Fatimah (2015) yang mengatakan Instruksi Presiden bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Instruksi merupakan produk dari Peraturan kebijakan yang dipayungi oleh diskresi.

Selanjutnya, ditambahkan oleh Octavia & Tunisa (2025) yang mengatakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, tetapi masih banyak digunakan sebagai instrumen administratif dalam praktik pemerintahan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait status dan kekuatan mengikat Inpres dalam sistem hukum Indonesia.

Lebih lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 bersifat administratif internal dan hanya mengikat pejabat dalam struktur eksekutif, tetapi dapat memengaruhi masyarakat jika digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan tindakan administratif. Meskipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan, Inpres tetap memiliki konsekuensi

hukum yang terbatas dan harus mematuhi asas legalitas dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. (Octavia & Tunisia 2025).

Kemudian Lestari (2016) mengatakan Instruksi Presiden secara normatif dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak dikenal, tetapi secara nyata dalam penyelenggaraan Negara Instruksi Presiden itu dikenal dan banyak dilakukan, sekalipun demikian, daya ikat dari inpres perlu dipertegas guna menghindari kekaburan tujuan dari inpres.

Hal serupa dijelaskan oleh Sugianto et al. (2020) yang menjelaskan Inpres merupakan instrumen hukum, kedudukan Inpres dalam sistem perundang-undangan tidak dikenal sebagai peraturan perundang-undangan. Dari segi kekuatan mengikat, Inpres ini tidak dapat diberlakukan kepada publik karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan hanya mengikat secara internal terhadap pejabat yang jabatannya lebih rendah.

Sedangkan Kaharuddin dan Amalia (2022) mengatakan Instruksi presiden merupakan peraturan kebijaksanaan yang berisi diskresi dalam menafsirkan UU.

- b. Analisis yuridis tentang kedudukan instruksi presiden dalam sistem hukum tata negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Instruksi Presiden tidak disebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, melainkan hanya bersifat internal administratif. Oleh karena itu, secara yuridis, Inpres bukan sumber hukum formal.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12/2011 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditetapkan oleh lembaga negara, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Sedangkan Sinulingga (2018) menjelaskan kedudukan hukum diskresi dalam administrasi pemerintahan merupakan pengecualian dari asas legalitas, administrasi negara diberikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak tertentu.

Instruksi Presiden dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat intern dan instruktif (hanya berlaku terhadap bawahannya), tidak mengikat publik secara umum, diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan tugas pemerintahan. (Kaharuddin dan Amalia, 2022).

Senada dengan itu Fatimah (2015) mengatakan Oleh karena itu, kedudukan yuridis Inpres adalah sebagai instrumen administratif, bukan sebagai norma hukum umum yang berlaku bagi masyarakat luas.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perihal Undang-Undang menyatakan bahwa Instruksi Presiden termasuk *policy rules* atau *beleidsregels*, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. (Indrati, 2019).

Sementara itu Prihastuti (2022) menegaskan bahwa otonomi daerah seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen administratif belaka, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan tata negara yang menjamin distribusi kekuasaan secara demokratis dan berkeadilan.

Dalam aspek kekuatan mengikat, Inpres tersebut tidak dapat diberlakukan untuk umum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat umum dan hanya bersifat mengikat ke dalam terhadap pejabat yang berkedudukan lebih rendah. (Sugianto et al., 2020).

## **2. Dampak Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah.**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat diuraikan data temuan sebagai berikut:

a. Melanggar prinsip negara hukum

Katili et al. (2025) mengatakan Inpres sering digunakan sebagai landasan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat, meskipun tidak melalui mekanisme legislasi formal sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem negara hukum, di mana presiden memegang kekuasaan yang sangat besar tanpa adanya kontrol yang memadai dari lembaga legislatif maupun yudikatif.

Sejalan dengan itu, Hartuti & Sumarno (2023) menjelaskan bahwa Presiden tidak dapat secara sepihak mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat mengikat langsung terhadap pemerintah daerah apabila tidak berlandaskan pada norma hukum yang sah, khususnya Undang-Undang. Tindakan tersebut dianggap berpotensi melanggar prinsip negara hukum, karena Inpres bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengatur secara umum dan mengikat keluar.

Selanjutnya Khabib & Adillah (2022) menambahkan Kekuasaan eksekutif yang terlalu luas dalam menetapkan kebijakan tanpa keterlibatan legislatif dinilai berisiko menimbulkan distorsi dalam struktur negara hukum, terutama dalam konteks hubungan pusat dan daerah.

Sejalan dengan itu, Salsabil et al. (2024) mengatakan bahwa Inpres menimbulkan efek normatif ke luar menimbulkan ketidakpastian hukum perluasan kekuasaan eksekutif di luar batas kewenangan konstitusional.

Kemudian Ria et al. (2025) menjelaskan Intervensi kewenangan oleh lembaga otoritas, ataupun lewat kebijakan pusat lain semacam Instruksi Presiden, secara praktik telah mengurangi wewenang

struktural pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan kecenderungan pelemahan prinsip negara hukum dalam desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18A dan 18B UUD 1945 serta Undang-Undang No.9 Tahun 2015. Dalam sistem hukum tata negara, kondisi ini mengarah pada sentralisasi semu yang bertentangan dengan semangat konstitusi dan supremasi hukum.

Pemangkasan anggaran melalui inpres no 1 tahun 2025 tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi dan bisa diuji keabsahannya melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. (Pasaribu et al, 2025).

Pemangkasan anggaran yang diputuskan sebatas dengan menggunakan Instruksi Presiden telah melanggar aturan atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (YLBHI, 2025).

Pemangkasan anggaran yang dilakukan hanya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres no 1 tahun 2025) dinilai telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI, 2025), Instruksi Presiden bukanlah instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap pengurangan atau perubahan anggaran negara. Oleh karena itu, penggunaan Inpres sebagai dasar hukum pemangkasan anggaran dianggap tidak sah secara prosedural dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengatur bahwa setiap perubahan terhadap anggaran harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, yakni melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Kalangan pengamat hukum tata negara menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran bertentangan secara hukum. (Haetami & Luqman, 2025).

b. Terjadi pelemahan terhadap undang-undang

Salsabil et al. (2024) juga mengatakan penyalahgunaan fungsi Inpres dalam konteks ini bukan hanya mencederai prinsip legalitas, tetapi juga secara substantif melemahkan kedaulatan daerah dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan sesuai kebutuhan lokal.

Sejalan dengan itu, Habibah et al. (2024), mengatakan bahwa bentuk intervensi pusat yang bersumber dari kebijakan tanpa payung hukum yang eksplisit berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap semangat desentralisasi. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat melemahkan efektivitas tata kelola daerah, menurunkan daya responsif pemerintah lokal terhadap kebutuhan warganya, dan mengikis kepercayaan terhadap keberfungsian sistem hukum desentralistik yang telah dirancang oleh konstitusi.

Ditambahkan oleh Octavia & Tunisa (2025) bahwa Inpres berada di luar struktur hierarki hukum formal tetapi tetap memiliki implikasi administratif sehingga ada potensi melemahkan legalitas Undang-Undang.

Undang-Undang merupakan produk legislatif yang dibentuk oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan Inpres No 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan secara sepihak oleh Presiden. Selain itu, bertentangnya Inpres dengan UU No 9 Tahun 2015 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. (Sudirman 2025).

Instruksi Presiden no 1 tahun 2025 tidak boleh mengabaikan isi dari Undang-Undang no 9 2015 (Haetami & Luqman, 2025).

c. Mempengaruhi pelaksanaan undang-undang no 9 tahun 2015

Kusuma & Syarif (2025) menekankan bahwa meskipun Inpres tidak mengubah UU secara langsung, instruksi semacam ini bisa memengaruhi cara pelaksanaan UU di lapangan, terutama dalam lingkup administratif.

Selanjutnya, ditambahkan oleh Octavia & Tunisa (2025) Inpres hanya mengikat pejabat dalam struktur eksekutif tetapi dapat memengaruhi masyarakat jika dijadikan dasar tindakan administratif tidak dapat menyalahi norma hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang.

Sementara itu Rumbawer et al. (2024) mengatakan keseimbangan antara diskresi dan legalitas dalam pengambilan keputusan administrasi negara sangat penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan efisien. Diskresi memiliki potensi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas.

Kemudian Nugraha (2021) mengatakan Terdapat anomali hubungan pusat dan daerah, inproporsionalitas pembagian urusan pemerintahan konkuren, realita *vis-à-vis* antara Menteri dan Gubernur hirarkisitas kedudukan Perda terhadap peraturan menteri

Huda & Heryansyah (2019) menjelaskan Jika hubungan pusat–daerah dikelola secara sentral, potensi resistensi daerah meningkat dan bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Yoviansyah et al., (2025) mengatakan Konflik ini (Inpres) timbul akibat kurangnya batasan tegas kewenangan, lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta disharmonisasi regulasi antar pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelayanan publik.

Sari et al. (2024) mengatakan Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Namun, tantangan baru di era digital memerlukan adaptasi dan

peningkatan literasi masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi kedua entitas untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi guna mencapai tujuan bersama.

Sedangkan Khosaiful et al. (2024) menjelaskan Dalam praktiknya, otonomi daerah masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kapasitas aparatur daerah, dan masih kuatnya intervensi pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan otonomi daerah belum berjalan secara efektif dan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan itu Muhaimin et al. (2023) mengatakan Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acapkali tidak konsisten, presiden sebagai kepala pemerintahan, legitimasi kebijakannya yang sentralistik. Akhirnya otonomi daerah menjadi lumpuh. Mahkamah Konstitusi perlu menggagas standar tertentu otonomi daerah sebagai konsensus untuk mencegah sentralisasi kekuasaan terulang kembali.

- d. Dampak Inpres No 1 Tahun 2025 terhadap Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah.

Mutakin (2025) mengatakan “Bagaimana mungkin kita memindahkan alokasi untuk prioritas daerah kepada program prioritas pemerintah pusat? Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin kehilangan kewenangan dalam mengatur kebijakan fiskalnya sendiri.” bagaimana Inpres No. 1/2025 berpotensi mereduksi mekanisme otonomi daerah fiskal sesuai UU No. 9/2015, yang fokus pada distribusi dan pengelolaan keuangan daerah secara desentralistik. “Pemotongan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun akan berpengaruh pada sektor-sektor krusial,” termasuk DAK fisik, DAU, DBH, Dana Desa.

Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran nasional mendorong pemangkasan transfer dana ke daerah termasuk DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa yang secara institusional diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah.

Menurut (Mutakin, 2025), pemotongan senilai Rp50,59 triliun ini berpotensi menghambat sektor-sektor prioritas pemerintah daerah dan mempersempit ruang fiskal daerah untuk menjalankan otonominya. Pemindahan alokasi dari prioritas daerah ke agenda pusat tanpa musyawarah menunjukkan penurunan kewenangan fiskal daerah yang melanggar semangat UU Otonomi Daerah.

Kemudian Farhan (2025) mengatakan “Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, menetapkan pemotongan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal”.

Selanjutnya Admin lbs (2025) menjelaskan bahwa “Langkah ini bertujuan mengurangi pengeluaran negara sebesar Rp306,69 triliun, selain itu banyak program yang terpaksa dibatalkan atau ditunda karena kekurangan anggaran.”

Ditambahkan oleh Suhartono (2025) “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun, penyesuaian alokasi transfer ke daerah seperti Dana Desa Rp 2 triliun.”

Sejalan dengan itu, Pradana (2025) mengatakan “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam mengarahkan langkah strategis pelaksanaan anggaran APBN 2025, hak itu dilakukan untuk menjaga defisit fiskal pada tingkat yang terkendali, dengan target defisit sebesar 2,53% dari PDB.”

e. Dampak positif dan negatif inpres serta dampak terhadap DAU dan DAK.

1) Dampak Positif

Menurut Syukri et al (2025) dampak positif dari Inpres No 1 Tahun 2025 yaitu:

a) Mendorong tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel

Inpres 1/2025 memberi dorongan agar daerah menata ulang belanja sesuai prinsip efisiensi. Hal ini memperkuat praktik

*good governance* di daerah dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan efisiensi belanja dan fokus pada program prioritas, keuangan daerah menjadi lebih sehat. Efek lanjutannya, daerah mampu menyiapkan ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Kemudian Silfia (2025) mengatakan “Arah efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti melalui perputaran ekonomi di program Makan Bergizi Gratis (MBG).”

b) Meningkatkan kemandirian fiskal daerah

Dengan adanya instruksi efisiensi, daerah dituntut tidak hanya mengandalkan transfer pusat, tetapi juga menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini sejalan dengan semangat otonomi yang mengutamakan kemandirian daerah. Daerah didorong menyajikan laporan yang lebih transparan terkait penggunaan dana transfer. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

c) Harmonisasi kebijakan pusat–daerah

Inpres berperan sebagai panduan koordinatif, bukan instrumen yang mengurangi kewenangan, melainkan mengarahkan daerah agar belanja publik lebih produktif. Dengan begitu, hubungan pusat–daerah lebih terintegrasi tanpa menghilangkan esensi otonomi. Inpres 1/2025 membantu daerah memangkas belanja yang tidak prioritas. Dampaknya, alokasi anggaran bisa difokuskan pada sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2) Dampak Negatif Inpres

a) Hambatan birokrasi sektoral (OPD berjalan di silo) sehingga efisiensi sulit diimplementasikan. (Astika et al., 2025)

- b) Kurangnya evaluasi kinerja yang menghambat pengalokasian anggaran yang produktif. Ini menunjukkan bahwa efisiensi Inpres berpotensi menimbulkan pemborosan lebih lanjut jika tidak diikuti restrukturisasi manajemen anggaran yang sistemik. (Astika et al., 2025)
  - c) Pemangkasan anggaran pendidikan hingga di bawah batas minimum 20% (sesuai amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945) Berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan akses pendidikan bagi masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan Inpres dapat merusak prinsip otonomi daerah dalam memprioritaskan kebutuhan publik lokal (Pasaribu et al., 2025).
- 3) Dampak terhadap DAU dan DAK
- a) Kabupaten Mesuji dipangkas Rp57 miliar untuk DAU dan DAK Infrastruktur. (Sidabutar, 2025)
  - b) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU): DAK Jalan dan DAU Infrastruktur dipangkas Rp53 miliar. (Kade, 2025)
  - c) Jawa Timur total pemangkasan mencapai Rp200 miliar, memengaruhi DAU dan DAK wilayah. (Anwar, 2025).

## **B. Pembahasan penelitian**

### **1. Analisis kedudukan hukum intruksi presiden No 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah dalam sistem hukum indonesia di tinjau dari perspektif hierarki perundang undangan.**

#### **a. Hierarki perundang-undangan di Indonesia**

Berdasarkan berbagai temuan serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat persamaan dan perbedaan antara kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

Persamaan antara Inpres dan peraturan perundang-undangan terletak pada fungsinya dalam praktik pemerintahan. Keduanya

dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai sarana untuk mengatur pelaksanaan kebijakan atau tugas pemerintahan. Dalam praktiknya, meskipun Inpres tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan, ia tetap sering digunakan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan arahan administratif.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Instruksi Presiden. (Sudirman 2025).

Beberapa pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Octavia dan Tunisa (2025), menegaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memiliki konsekuensi hukum terbatas dan tetap harus mematuhi asas legalitas serta asas tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Inpres dan peraturan perundang-undangan sama-sama memiliki peran dalam mengarahkan penyelenggaraan negara, meskipun dengan cakupan yang berbeda.

Perbedaan utamanya terletak pada status hukum dan kekuatan mengikatnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menetapkan secara eksplisit jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Inpres tidak termasuk dalam hierarki tersebut, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Salsabil et al. (2024) menegaskan bahwa Inpres bukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat terhadap publik. Sugianto et al. (2020) juga menyatakan bahwa Inpres hanya mengikat secara internal terhadap pejabat pemerintahan yang berada di bawah Presiden.

Fatimah (2015) dan Kaharuddin dan Amalia (2022) bahkan menyebut Inpres sebagai bentuk kebijakan diskresi yang tunduk pada asas-asas hukum administrasi dan tidak dapat menggantikan norma hukum yang berlaku secara umum. Perbedaan paling mendasar adalah

bahwa peraturan perundang-undangan bersifat normatif dan mengikat publik, sedangkan Inpres hanya bersifat administratif internal dan tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan dalam hierarki undang-undang.

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum dan tertib norma. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, disebutkan bahwa urutan hierarki peraturan dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Susunan ini menunjukkan tingkatan norma hukum yang berlaku secara berjenjang, di mana norma di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Selain peraturan-peraturan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7, Pasal 8 dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 juga mengakui keberadaan jenis peraturan lain yang dapat memiliki kekuatan hukum mengikat. Jenis peraturan tersebut antara lain meliputi Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri, dan peraturan-peraturan lembaga lainnya. Namun, kekuatan mengikat dari jenis peraturan ini bergantung pada apakah peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah. Dengan demikian, keberlakuan hukum dari jenis peraturan ini bersifat kondisional dan tidak memiliki posisi tetap dalam hierarki formal. (Octaviana & Tunisia, 2025)

Instruksi Presiden (Inpres) dalam hal ini menjadi topik yang cukup kontroversial. Berdasarkan berbagai pendapat ahli seperti yang

dikemukakan oleh Salsabil et al. (2024), Marwan & Risman (2019), dan Fatimah (2015), secara normatif Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 maupun Pasal 8. Inpres dianggap sebagai peraturan kebijakan atau instrumen administratif yang bersifat internal, yang hanya mengikat pejabat di bawah Presiden dalam struktur eksekutif. Hal ini berarti, Inpres tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk kebijakan publik yang mengikat masyarakat luas. Kendati demikian, dalam praktiknya, Inpres sering menimbulkan efek normatif ke luar karena digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Permasalahan kemudian muncul ketika Inpres digunakan melebihi batas kewenangan administratif, seperti mengatur urusan daerah atau menjadi dasar kebijakan nasional tanpa didukung peraturan perundang-undangan yang sah. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks asas legalitas dan supremasi hukum. Octavia & Tunnisa (2025) serta Sugianto et al. (2020) menekankan pentingnya membatasi ruang lingkup Inpres agar tidak bertentangan dengan hierarki hukum yang berlaku.

Ketika efisiensi anggaran dilakukan tanpa memperhatikan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat merugikan negara dan masyarakat. (Sudirman 2025).

Dalam konteks hukum tata negara, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden, termasuk Inpres, tetap tunduk pada aturan hukum yang lebih tinggi dan tidak melampaui fungsi administratifnya. Dengan pengaturan dan pengawasan yang tepat, maka keberadaan Inpres tetap dapat dipertahankan sebagai alat koordinasi internal pemerintahan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. (Sugianto et al. 2020)

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sejatinya sejalan dengan teori hukum Hans Kelsen mengenai sistem norma yang tersusun secara berjenjang. Dalam teori *Stufenbau des Rechts*, Kelsen menjelaskan bahwa suatu sistem hukum terdiri atas norma-norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus dibentuk berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum Indonesia, struktur ini tergambar dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 di posisi tertinggi, disusul oleh undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. (Kelsen, 2005)

Kehadiran norma dalam struktur tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip dasar teori Hans Kelsen, bahwa validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, norma tertinggi adalah UUD 1945 yang menjadi dasar legalitas pembentukan semua bentuk peraturan di bawahnya. Maka, ketika suatu peraturan dibentuk, ia hanya sah apabila diturunkan dari norma yang lebih tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menandakan bahwa hukum Indonesia secara teoritik telah mengadopsi prinsip berjenjang seperti yang digagas oleh Kelsen, dengan struktur yang cukup jelas dan rigid. (Kelsen, 2005)

Ketika membahas kedudukan Instruksi Presiden (Inpres), muncul ketidaksesuaian dengan prinsip Hans Kelsen. Inpres tidak tercantum dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, yang artinya tidak termasuk dalam struktur hukum formal yang diakui secara normatif. Beberapa akademisi seperti Salsabil et al. (2024) dan Fatimah (2015) telah menegaskan bahwa Inpres merupakan bentuk kebijakan administratif yang bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Penggunaan Inpres di luar

fungsi instruktifnya kepada pejabat eksekutif, apalagi jika digunakan sebagai dasar kebijakan publik, jelas bertentangan dengan struktur hierarkis hukum yang dianut oleh Kelsen.

Meskipun sistem hukum Indonesia secara umum mencerminkan bangunan hukum berjenjang sebagaimana dipahami dalam teori Hans Kelsen, namun praktik penggunaan Instruksi Presiden yang tidak berada dalam struktur tersebut dapat dianggap tidak konsisten dengan prinsip dasar legalitas dan hierarki norma. Agar sistem hukum tetap terjaga dalam kerangka yang sistematis dan sah, penting untuk memastikan bahwa seluruh instrumen hukum, termasuk Inpres, tetap tunduk pada asas legalitas dan tidak melampaui batas administratif yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional. (Kelsen, 2005)

Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan atau mengatasi norma hukum yang lebih rendah jika terjadi. Dalam konteks ini, ketika terjadi konflik antara Instruksi Presiden (Inpres) dan Undang-Undang, maka secara otomatis yang berlaku adalah Undang-Undang karena memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Dengan kata lain, Inpres tidak dapat mengubah, meniadakan, atau mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang, apalagi bila substansi yang diatur menyangkut hak dan kewajiban publik atau otonomi daerah. pertentangan (Wendi & Wijaya 2018)

Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi penting dalam mengkaji sah atau tidaknya penggunaan Inpres sebagai dasar kebijakan yang mengikat luas, termasuk terhadap pemerintah daerah. Ketika Inpres digunakan untuk mengarahkan atau bahkan mengintervensi kewenangan daerah, padahal pengaturan tersebut sudah diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang, maka hal ini tidak hanya menciptakan dualisme norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan

pelanggaran terhadap asas tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan Inpres yang tidak memiliki kedudukan formal dalam hierarki perundang-undangan tidak dapat secara hukum mengesampingkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, terutama dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. (Wendi & Wijaya 2018)

Pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak pada kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Jika Inpres digunakan sebagai dasar untuk mengatur kebijakan di luar ranah administratif internal, seperti mengendalikan anggaran pemerintah daerah atau menentukan arah pembangunan di wilayah otonom, maka hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pejabat daerah. Mereka dapat berada dalam posisi dilematis antara menaati Inpres yang datang dari Presiden sebagai atasan administratif, atau menaati Undang-Undang yang secara hierarkis lebih tinggi namun tidak selaras dengan kebijakan Inpres. Situasi semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi undang-undang. (Salsabil, 2024).

Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum nasional. Setiap kebijakan Presiden, termasuk Instruksi Presiden, harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi dan tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menafsirkan atau menundukkan Undang-Undang. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa segala tindakan pejabat publik, termasuk Presiden, harus berdasar pada hukum dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sah. Dengan demikian, penerapan asas ini bukan hanya bersifat teoritis, melainkan menjadi landasan praktis dalam menilai legalitas dan batas penggunaan Inpres dalam kerangka negara hukum. (Wendi & Wijaya 2018).

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki menempatkan Inpres no 1 tahun 2025 berada di bawah Undang-Undang, Sehingga final, bahwa Inpres tidak boleh melangkahi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 (Samosir, 2025).

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup selaras dengan prinsip-prinsip teori hukum modern, khususnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Struktur berjenjang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencerminkan upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pembentukan norma. Dalam kerangka hukum tata negara, model ini memberikan fondasi yang kuat untuk menilai validitas dan legalitas suatu peraturan berdasarkan asal-usul kewenangannya secara vertikal. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara formal telah mengadopsi prinsip hierarki norma hukum sebagai bagian penting dalam menjaga tertib konstitusional.

Namun demikian, penulis juga melihat adanya inkonsistensi dalam praktik ketatanegaraan, khususnya terkait keberadaan Instruksi Presiden (Inpres). Meskipun secara normatif tidak diakui dalam struktur hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, Inpres masih sering digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang berdampak luas, termasuk terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas hukum dan dapat mencederai asas legalitas apabila Inpres digunakan di luar batas kewenangan administratif Presiden. Apalagi jika Inpres dijadikan dasar untuk memengaruhi atau membatasi kewenangan pemerintah daerah tanpa dasar hukum formal yang sah.

Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya pembatasan dan kejelasan mengenai ruang lingkup penggunaan Inpres agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Jika

dibiarkan tanpa pengaturan yang tegas, Inpres berpotensi menjadi celah kekuasaan yang tidak dapat diuji secara yuridis karena berada di luar hierarki peraturan formal. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hubungan antara pusat dan daerah, serta mengancam integritas sistem hukum berjenjang yang telah dibangun berdasarkan prinsip teori hukum murni Kelsen.

- b. Analisis yuridis tentang kedudukan instruksi presiden dalam sistem hukum tata negara.

Berdasarkan penjelasan dan sumber-sumber yang ada, dapat dirumuskan persamaan dan perbedaan antara temuan dari segi kedudukan hukum, kekuatan mengikat, serta fungsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persamaannya terletak pada fungsi operasionalnya dalam pemerintahan. Inpres diterbitkan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Inpres dapat digunakan untuk memberikan arahan teknis, menyelenggarakan koordinasi, dan mengatur pelaksanaan tugas administratif di lingkup eksekutif. Dalam hal ini, Inpres memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah meskipun tidak mengikat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa baik Inpres maupun peraturan perundang-undangan dapat memiliki peran dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan, meskipun dari jalur dan bentuk yang berbeda. (Sinilungga 2018)

Namun, perbedaannya sangat jelas terlihat dalam aspek status hukum dan kekuatan mengikat. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki status sebagai sumber hukum formal. Hal ini diperkuat oleh Pasal 8 ayat (1) yang hanya mengakui jenis peraturan lain jika diperintahkan oleh peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; dan

Inpres tidak termasuk dalam daftar tersebut. (Kaharuddin & Amalia 2022)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan kebijakan administratif yang bersifat teknis dan operasional. Oleh karena itu, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Sudirman 2025).

Dalam doktrin hukum administrasi, Inpres dikategorikan sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*, yaitu hanya bersifat intern, tidak mengikat publik, dan hanya berlaku bagi pejabat dalam struktur eksekutif. Inpres juga bukan norma hukum umum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahkan Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan Inpres sebagai *policy rules* yang secara eksplisit berada di luar struktur normatif formal dalam sistem perundang-undangan nasional. Selain itu, jika terdapat pertentangan antara Inpres dan Undang-Undang, maka Inpres tidak memiliki legitimasi hukum untuk diberlakukan, karena derajatnya tidak setara. (Asshiddiqie, 2006)

Perbedaannya terletak pada aspek legalitas formal dan daya ikat: peraturan perundang-undangan bersifat normatif dan mengikat secara umum, sementara Instruksi Presiden hanya bersifat administratif, internal, dan tidak dapat diberlakukan untuk publik. Persamaannya adalah bahwa keduanya tetap digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya oleh lembaga eksekutif.

Kedudukan hukum Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Inpres dengan peraturan perundang-undangan formal. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022), Inpres tidak disebut sebagai bagian dari hierarki peraturan

perundang-undangan. Hal ini berarti secara yuridis, Inpres tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formal yang dapat dijadikan dasar untuk mengatur masyarakat secara umum. Ketidaktercantuman ini menunjukkan bahwa Inpres tidak memiliki legitimasi sebagai norma hukum dalam kerangka sistem hukum nasional yang berjenjang dan terstruktur. (Sugianto et al. 2020).

Salah satu contoh pelanggaran yang nyata adalah pengalihan dana antarprogram atau antarkegiatan tanpa persetujuan DPR, pengurangan anggaran untuk program strategis, atau pemotongan anggaran tanpa kajian mendalam. Praktik-praktik ini mungkin diklaim sebagai langkah penghematan, tetapi justru melemahkan tata kelola keuangan negara yang baik dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. (Sudirman, 2025).

Pemotongan anggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang no 9 tahun 2015 dapat berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Misalnya, pemangkasan anggaran sektor kesehatan atau pendidikan dapat mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat. Padahal, sektor-sektor ini berperan penting dalam memenuhi hak dasar warga negara dan mendorong pembangunan nasional. (Sudirman, 2025).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis peraturan selain yang tercantum dalam Pasal 7 hanya dapat diakui keberadaannya jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, Instruksi Presiden tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Inpres sebagai peraturan *beleidsregel* atau peraturan kebijakan yang bersifat instruktif, berlaku intern dalam struktur eksekutif, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap publik secara umum. Dengan demikian, kekuatan mengikat Inpres hanya berlaku secara vertikal kepada pejabat atau lembaga di bawah Presiden sebagai bagian dari mekanisme

pelaksanaan tugas eksekutif yang bersifat administratif. (Kaharuddin dan Amalia, 2022)

Dalam praktik ketatanegaraan, Inpres tetap memainkan peran operasional yang signifikan. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai pakar, Inpres sering kali digunakan sebagai alat koordinasi dan arahan teknis kepada instansi pemerintah. Dalam konteks Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memang memiliki wewenang untuk menerbitkan instruksi kepada bawahannya. Oleh karena itu, meskipun Inpres bukan peraturan perundang-undangan, fungsinya tetap strategis dalam mendukung kelancaran program dan kebijakan pemerintah di lingkungan eksekutif. Namun, penggunaan Inpres tetap harus tunduk pada asas legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. (Prihastuti, 2022)

Kesimpulannya, secara normatif terdapat perbedaan yang jelas antara Inpres dengan peraturan perundang-undangan dari sisi legalitas formal dan kekuatan mengikat. Inpres bersifat administratif dan instruktif, hanya berlaku internal dalam struktur eksekutif, dan tidak memiliki daya ikat umum. Sementara peraturan perundang-undangan diakui sebagai norma hukum formal yang berlaku luas dan mengikat publik. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, keduanya tetap digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, namun harus dipahami secara proporsional sesuai dengan batas kewenangan dan kedudukan hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Instruksi Presiden (Inpres) dalam konteks hukum tata negara Indonesia tidak dapat sepenuhnya diposisikan dalam kerangka asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, tidak ada penyebutan mengenai Inpres sebagai bagian dari struktur norma hukum formal yang memiliki daya ikat umum. Dengan demikian, secara yuridis, Inpres bukanlah norma hukum dalam arti formal, melainkan lebih merupakan perintah administratif presiden kepada pejabat eksekutif di bawahnya. (Wendi & Wijaya 2018)

Karena tidak termasuk dalam struktur peraturan formal, maka Inpres tidak tunduk pada sistem hierarkis sebagaimana peraturan lain, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. Dengan kata lain, kedudukan Inpres tidak berada dalam suatu level yang dapat dibandingkan secara langsung dengan peraturan lain dalam kerangka hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* terhadap Inpres menjadi tidak relevan. Asas tersebut hanya berlaku untuk norma-norma hukum yang berada dalam satu sistem hierarkis formal, yang masing-masing memiliki legitimasi sebagai sumber hukum yang sah dan mengikat secara umum. (Wendi & Wijaya 2018)

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Inpres tetap harus tunduk pada asas legalitas. Artinya, meskipun bersifat administratif dan instruktif, Inpres tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang dan UUD 1945. Jika terdapat substansi dalam sebuah Inpres yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan formal, maka secara prinsip hukum, substansi tersebut tidak dapat diberlakukan. Dalam hal ini, pengujian terhadap Inpres tidak dilakukan melalui mekanisme judicial review sebagaimana terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi melalui evaluasi administratif atau kontrol politik dan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Instruksi Presiden tidak dapat dijustifikasi keberlakuannya melalui asas *lex superior*

*derogat legi inferiori*, karena ia bukan bagian dari sistem norma hukum formal. Inpres hanya dapat diberlakukan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan tetap berada dalam koridor administratif. Oleh karena itu, keberadaan dan penggunaan Inpres dalam praktik pemerintahan harus selalu diawasi agar tidak melampaui batas legalitas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Wendi & Wijaya, 2018).

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja negara menyebabkan pemangkasan anggaran pendidikan hingga di bawah batas konstitusional, yaitu hanya 16,77% dari total APBN. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan nasional, kesejahteraan pendidik, dan akses masyarakat terhadap pendidikan. (Pasaribu, et al., 2025).

Penulis berpendapat bahwa keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami secara hati-hati dan kontekstual. Meskipun Inpres bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, kenyataannya Inpres masih sering digunakan sebagai alat koordinasi dan pengendalian oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Inpres memang memiliki fungsi administratif yang relevan dalam praktik pemerintahan, khususnya untuk mengatur pelaksanaan tugas di lingkungan eksekutif.

Penggunaan Inpres tidak boleh disalahartikan sebagai norma hukum yang dapat mengikat secara umum atau diperlakukan seolah-olah setara dengan peraturan perundang-undangan. Inpres hanya bersifat instruktif dan internal, dan oleh karena itu tidak bisa digunakan untuk membatasi atau menambah kewajiban hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah di luar struktur eksekutif pusat. Jika Inpres dipaksakan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan publik

atau campur tangan terhadap kewenangan daerah, maka hal itu justru bertentangan dengan asas legalitas dan semangat otonomi daerah yang dijamin konstitusi.

Penulis menilai bahwa penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak relevan untuk menjustifikasi atau mengoreksi isi dari suatu Inpres, karena Inpres sendiri bukanlah bagian dari struktur norma hukum formal. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam konteks perbandingan antar peraturan yang berada dalam satu sistem hierarki perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan Inpres yang tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian normatif dalam pelaksanaan pemerintahan.

## **2. Dampak Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah terhadap Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah.**

Penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai alat kebijakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menimbulkan sejumlah persoalan serius, terutama ketika instrumen ini digunakan di luar proporsi kewenangan eksekutif yang seharusnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Inpres yang berdampak luas dan langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, pelemahan terhadap fungsi dan kedudukan undang-undang, serta pengaruh negatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **a. Melanggar prinsip negara hukum**

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), seluruh tindakan pejabat negara termasuk Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara wajib didasarkan pada hukum. Tidak satu pun tindakan pejabat publik yang boleh keluar dari batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Konsep ini mencerminkan prinsip supremasi hukum, di mana hukum menempati posisi tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara, termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka tersebut, Presiden tidak memiliki kebebasan absolut dalam menjalankan fungsi pemerintahan, melainkan harus senantiasa berpegang pada asas legalitas dan konstitusionalitas. (Hartuti & Sumarno, 2023).

Kalangan pengamat hukum tata negara mengungkapkan pendapat bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut analisis yang dilakukan oleh para ahli hukum tata negara, Inpres tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal pemenuhan prosedur dan mekanisme yang sah dalam pengambilan keputusan terkait anggaran negara. (Haetami & Luqman, 2025). Inpres sebagai instrumen administratif dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat untuk mengatur perubahan signifikan dalam anggaran negara, yang seharusnya melalui proses legislasi formal dan pembahasan yang lebih mendalam antara eksekutif dan legislatif. Kritik ini juga mencakup kekhawatiran mengenai pengabaian terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Instruksi Presiden (Inpres) kerap digunakan sebagai dasar dalam menetapkan arah kebijakan publik yang cakupannya sangat luas dan mengikat, meskipun secara normatif Inpres bukanlah bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Posisi Inpres hanya bersifat internal dan administratif, yaitu ditujukan kepada para pejabat dalam lingkup kekuasaan eksekutif pusat. Akan tetapi, fakta

menunjukkan bahwa Inpres sering kali menimbulkan implikasi yang bersifat eksternal dan bahkan memengaruhi jalannya pemerintahan di tingkat daerah, yang secara normatif seharusnya memiliki otonomi dalam menjalankan urusan pemerintahan. (Salsabil et al. 2025)

Fenomena ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang cukup signifikan dalam struktur ketatanegaraan. Ketika Presiden dapat secara sepihak mengeluarkan instruksi yang wajib dilaksanakan oleh pejabat daerah tanpa dukungan legislasi yang sah, maka posisi Presiden dalam praktik berpotensi menjadi dominan dan lepas dari mekanisme kontrol institusional yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR) maupun lembaga yudikatif (MA/MK). Dalam sistem presidensial yang demokratis, hal ini jelas menjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pengawasan antar lembaga (*checks and balances*). (Katili et al 2025)

Kondisi demikian bertentangan secara mendasar dengan prinsip *checks and balances*, yang menjadi karakteristik utama dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Prinsip ini menuntut agar setiap cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, saling mengawasi dan membatasi satu sama lain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Ketika Presiden dapat mengeluarkan Inpres yang mengandung daya paksa administratif dan berdampak luas tanpa melalui proses legislasi atau pengesahan parlemen, maka hal itu menandakan terabaikannya asas legalitas, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Khabib & adillah 2022)

Inpres yang seharusnya merupakan instrumen koordinasi internal justru berubah menjadi alat pengendali yang berdampak terhadap urusan publik di luar lingkup administratif pusat. Kebijakan yang semestinya lahir dari proses deliberatif dan demokratis dalam bentuk undang-undang, justru digantikan oleh keputusan eksekutif yang

sepihak. Ini adalah bentuk pergeseran dari *rule of law* menuju *rule by law*, di mana hukum tidak lagi menjadi alat pembatas kekuasaan, tetapi dijalankan atas dasar kepentingan sepihak dari penguasa. Jika dibiarkan, kecenderungan ini akan mengarah pada praktik otoritarianisme administratif, di mana kekuasaan eksekutif tidak lagi dibatasi oleh hukum yang hidup dalam sistem demokrasi, melainkan hanya oleh kehendaknya sendiri. (Katili et al., 2025)

Dengan demikian, praktik penggunaan Inpres secara berlebihan dan tanpa landasan hukum yang kokoh tidak hanya memunculkan problem yuridis, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem ketatanegaraan. Ini merupakan tantangan serius bagi supremasi hukum di Indonesia, karena tanpa penataan ulang yang jelas dan tegas, posisi Presiden dapat melampaui batas konstitusional dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama diperjuangkan dalam kerangka negara hukum modern. (Ria et al. 2025).

Haetami dan Luqman (2025) menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Mereka menyatakan bahwa setiap kebijakan atau instruksi dari pemerintah pusat, seperti yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015.

Penulis memandang bahwa praktik penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) secara meluas dan tanpa dasar hukum yang kuat mencerminkan gejala mengkhawatirkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), tidak seharusnya ada satu pun tindakan pejabat negara termasuk Presiden yang berdiri di luar kerangka hukum. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi penopang utama dalam

menjalankan fungsi eksekutif, bukan hanya sebagai simbol normatif belaka.

Ketika Inpres digunakan untuk mengatur kebijakan publik yang berdampak luas tanpa melalui proses legislasi yang sah, maka kita sedang menghadapi bentuk penyimpangan yang nyata terhadap prinsip *supremasi hukum* dan *checks and balances*. Hal ini bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan telah menjurus pada krisis prinsipil mengenai batas dan pengendalian kekuasaan. Presiden, sebagai kepala eksekutif, memang memiliki wewenang untuk mengarahkan jalannya pemerintahan, namun wewenang tersebut harus dibatasi oleh hukum dan tetap tunduk pada prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Kecenderungan eksekutif untuk menggunakan Inpres sebagai instrumen pengambilan kebijakan yang bersifat luas dan mengikat menunjukkan adanya pergeseran dari *rule of law* menuju *rule by law*. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, melainkan justru dijadikan sarana untuk mengukuhkan kepentingan sepihak dari penguasa. Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi konstitusional, karena berpotensi menihilkan peran legislatif dan yudikatif dalam mengontrol kekuasaan.

Penulis pribadi berpendapat bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, maka akan terbentuk preseden berbahaya yang dapat membuka jalan bagi otoritarianisme administratif. Di satu sisi, kewenangan pusat akan semakin membesar, sementara kewenangan daerah dan partisipasi publik dalam proses legislasi akan semakin mengecil. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga melemahkan bangunan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah sejak era reformasi.

Penulis berpendapat bahwa perlu ada reformulasi menyeluruh mengenai posisi dan batas penggunaan Inpres dalam sistem hukum

Indonesia. Kejelasan ini penting bukan hanya untuk menjaga harmoni antar level pemerintahan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Presiden, sekuat apa pun legitimasi politiknya, tetap harus berada dalam koridor hukum. Karena dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada seorang pun termasuk kepala negara yang berada di atas hukum. Hukum adalah panglima, dan itu harus benar-benar ditegakkan.

b. Melemahkan undang-undang

Instruksi Presiden (Inpres) yang diterbitkan tanpa landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang bukan hanya mencerminkan penyimpangan administratif, tetapi juga menciptakan ancaman serius terhadap tatanan hukum dan prinsip legalitas yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas hierarki norma sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Prinsip ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi merupakan norma yuridis yang mengikat dalam praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. (Habibah et al 2024)

Dalam praktik pemerintahan, kerap ditemukan kondisi di mana Inpres yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang justru dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketika Inpres digunakan sebagai dasar operasional yang bersifat instruktif kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah, meskipun substansinya bertentangan atau tidak sejalan dengan undang-undang, maka telah terjadi pembalikan struktur norma. Hal ini jelas melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena memberi superioritas praktis pada peraturan yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. (Octavia & Tunisia 2025).

Undang-Undang no 9 tahun 2015 yang membahas otonomi daerah merupakan dasar hukum yang mengatur pengelolaan, alokasi, dan pertanggungjawaban anggaran negara yang telah disusun dan direncanakan oleh pemerintah dan DPR secara sistematis. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keuangan negara digunakan secara efektif dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sering kali dalih "efisiensi anggaran" justru melanggar aturan tersebut. (Sudirman, 2025).

Penyimpangan ini menyebabkan melemahnya posisi undang-undang, bukan hanya dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengikat, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai panduan normatif utama dalam tata kelola pemerintahan. Ketika aparat birokrasi, baik pusat maupun daerah, dipaksa untuk melaksanakan isi Inpres yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap supremasi hukum dan pelumpuhan fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Dengan kata lain, Inpres yang dikeluarkan tanpa dasar hukum legislasi menjadi instrumen dekonsolidasi prinsip negara hukum. (Octavia & Tunisia 2025)

Dampak dari praktik ini juga dirasakan dalam konteks otonomi daerah. Ketika Inpres menjadi alat kendali administratif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, tanpa melalui prosedur legislasi yang partisipatif dan transparan, maka terjadi pergeseran wewenang yang mereduksi kedaulatan daerah. Daerah menjadi tidak memiliki keleluasaan untuk menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal, karena dikekang oleh perintah pusat yang tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Ini bertentangan langsung dengan semangat desentralisasi yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (Octavia & Tunisa 2025)

Pelemahan prinsip legalitas juga mengarah pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Pejabat daerah dihadapkan pada dilema antara menaati Inpres sebagai perintah langsung dari Presiden yang bersifat politis dan administratif, atau menjalankan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang telah disahkan bersama oleh legislatif dan eksekutif. Ketidakharmisan ini berpotensi menimbulkan konflik vertikal antara pusat dan daerah, serta memperburuk relasi antarlembaga yang seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan fungsi dalam kerangka *checks and balances*. (Katili et al 2025)

Dalam situasi seperti ini, tata kelola pemerintahan menjadi tidak konsisten, bahkan kontradiktif. Fungsi pelayanan publik menjadi terhambat, karena orientasi pelaksanaan kebijakan lebih condong pada kepatuhan terhadap instruksi politik ketimbang asas legalitas. Hal ini berbahaya tidak hanya dari sisi hukum tata negara, tetapi juga dari sisi demokrasi, karena memperkuat dominasi eksekutif dalam sistem yang seharusnya demokratis dan berlandaskan hukum.

Pada akhirnya, ketika prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dikaburkan oleh praktik administratif yang menempatkan Inpres di atas undang-undang, maka sistem hukum Indonesia kehilangan pijakan normatifnya. Apa yang seharusnya menjadi rambu-rambu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi abu-abu. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat menciptakan preseden buruk dalam penyusunan kebijakan nasional: bahwa hukum dapat dilangkahi demi efisiensi birokratis atau kepentingan politik jangka pendek. (wendi & Wijaya, 2018)

Untuk menjaga integritas sistem hukum nasional dan menjamin terlaksananya prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penting untuk menegaskan kembali bahwa setiap bentuk kebijakan administratif, termasuk Inpres, wajib tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kebijakan yang, dalam pelaksanaannya, menggeser kedudukan

undang-undang. Penegakan asas *lex superior derogat legi inferiori* bukan hanya menjadi keharusan yuridis, tetapi juga syarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi yang sehat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. (Wendi & Wijaya 2018).

Inpres No. 1 Tahun 2025 bisa berpotensi melemahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 apabila di dalam pelaksanaannya tidak mengakomodasi prinsip-prinsip dasar yang ada dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini menekankan pentingnya adanya keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Jika Inpres No. 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan yang secara langsung mengubah atau memengaruhi otonomi daerah tanpa melalui mekanisme yang tepat, maka undang-undang ini bisa terabaikan, yang pada gilirannya bisa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. (Haetami & Luqman, 2025).

Penulis memandang bahwa penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) tanpa landasan hukum yang kokoh dalam bentuk undang-undang merupakan persoalan serius, bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah persoalan konstitusional dan yuridis yang merongrong fondasi negara hukum (*rechstaat*) yang dijunjung tinggi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam sistem hukum kita, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* merupakan norma fundamental: peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi, apalagi menyalahi, peraturan yang lebih tinggi. Ketika prinsip ini dilanggar secara sistematis, maka yang goyah bukan hanya hierarki norma, tetapi legitimasi seluruh bangunan hukum nasional.

Kenyataan bahwa Inpres yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang sering dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang berdampak luas, menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi *pembalikan struktur hukum*. Ini bukan gejala yang bisa dianggap remeh. Ketika substansi Inpres bertentangan dengan undang-undang, namun

tetap dipaksakan melalui jalur administratif dan politik, maka kita telah memasuki wilayah kekuasaan yang berjalan tanpa kendali hukum. Ini adalah bentuk nyata *supremasi kekuasaan atas hukum* yang tidak boleh dibiarkan berkembang dalam sistem demokrasi.

Saya melihat bahwa praktik semacam ini berbahaya karena menciptakan preseden buruk: bahwa instrumen administratif yang bersifat praktis dan politis bisa menundukkan norma hukum yang telah disepakati secara konstitusional melalui mekanisme legislatif. Ketika Presiden menginstruksikan hal-hal yang secara substansi mengesampingkan UU, maka bukan hanya undang-undang yang kehilangan daya ikat, tetapi juga semangat deliberatif dan partisipatif dalam pembentukan hukum.

Situasi ini semakin genting ketika kita bicara tentang otonomi daerah. Inpres sering digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, bahkan memaksa, kebijakan daerah agar sejalan dengan kepentingan pusat tanpa melalui proses perundang-undangan yang melibatkan DPRD atau partisipasi publik. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 serta semangat desentralisasi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Daerah menjadi *subordinat* administratif, bukan entitas pemerintahan yang otonom. Saya khawatir, jika dibiarkan, praktik ini bisa mengarah pada *recentralisasi kekuasaan* yang justru berlawanan dengan semangat reformasi dan demokratisasi.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kepastian hukum. Ketika pejabat daerah berada dalam dilema antara menaati Inpres atau mengikuti UU, maka mereka tidak hanya bingung secara administratif, tetapi juga rentan secara hukum. Di satu sisi mereka harus taat pada Presiden sebagai atasan langsung, namun di sisi lain mereka juga bisa dianggap melanggar hukum jika menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan UU. Kekacauan semacam ini menciptakan ruang abu-abu yang merusak tatanan hukum dan memperlemah akuntabilitas birokrasi.

Saya percaya bahwa penegakan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* bukan hanya keharusan formal dalam penyusunan regulasi, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip *supremasi hukum*. Tidak ada alasan efisiensi birokrasi atau kedaruratan politik yang dapat membenarkan digunakannya Inpres sebagai substitusi atau bahkan override terhadap undang-undang. Bila hal ini terus terjadi, maka kita bukan hanya mencederai logika hukum, tetapi juga merusak institusionalisasi demokrasi yang dibangun di atas asas kejelasan hukum dan pembatasan kekuasaan.

Sebagai warga negara yang meyakini pentingnya *rule of law*, saya menolak legitimasi atas penggunaan Inpres yang bertentangan dengan UU. Negara hukum yang sehat bukan hanya diukur dari jumlah regulasi yang dibuat, tetapi dari sejauh mana seluruh regulasi tersebut tunduk pada prinsip hierarki norma dan dilaksanakan sesuai asas legalitas. Saya menyerukan agar praktik-praktik penyimpangan ini dihentikan dan dikoreksi secara institusional. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, harus menjadi teladan dalam menegakkan hukum, bukan menjadi sumber ambiguitas hukum.

Hanya dengan cara itulah kita dapat menjaga kepercayaan publik terhadap hukum, memperkuat fungsi legislatif sebagai pembuat UU, serta memastikan bahwa pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kehendak personal, melainkan berdasarkan hukum yang adil dan mengikat semua pihak.

c. Mempengaruhi pelaksanaan undang-undang no 9 tahun 2015

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dan desentralisasi yang menjadi tuntutan utama pasca-reformasi 1998. Melalui ketentuan-ketentuan yang lebih eksplisit dan operasional, undang-undang ini memperjelas

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menekankan prinsip *clustering* kewenangan berdasarkan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (Nugraha, 2021)

Di dalamnya juga ditegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus berpedoman pada tiga asas utama, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Asas desentralisasi merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap daerah sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 yang menjamin adanya otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralistik. (Rumbawer et al., 2024)

Secara substansi, UU No. 9 Tahun 2015 memberikan ruang signifikan bagi daerah untuk berkembang sebagai pusat inovasi kebijakan, sekaligus sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Pemerintah daerah tidak lagi hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan diposisikan sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan lokal. Hal ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip *subsidiarity*, yakni keputusan yang seharusnya diambil sedekat mungkin dengan warga negara agar lebih efisien dan akuntabel. (Sari et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, semangat otonomi daerah yang telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 kerap kali mengalami tekanan dari praktik birokrasi pusat yang masih bersifat sentralistik. Salah satu wujud paling nyata dari

tekanan tersebut adalah keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat *top-down* dan sering kali diterbitkan tanpa melalui proses legislasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Inpres sebagai produk hukum bersifat administratif sejatinya merupakan instrumen internal presiden untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, namun dalam praktiknya kerap digunakan sebagai alat pengarah kebijakan lintas sektor, bahkan sampai ke tingkat daerah. (Octavia & Tunisa, 2025)

Ketika Inpres mengatur atau mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang secara normatif berada dalam ranah kewenangan daerah, maka terjadi penggerusan terhadap esensi desentralisasi itu sendiri. Pemerintah daerah dihadapkan pada situasi dilematis, di satu sisi, mereka terikat oleh ketentuan undang-undang yang memberi mereka keleluasaan dalam menetapkan kebijakan publik lokal, di sisi lain, mereka menerima perintah langsung dari presiden melalui Inpres yang bersifat instruktif dan tidak jarang membawa tekanan birokratis. Dualisme instruksi ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan kebijakan dan membuka ruang terjadinya konflik kewenangan antara pusat dan daerah. (Yoviansyah et al., 2025)

Meskipun secara yuridis Inpres tidak dapat membatalkan atau mengubah isi undang-undang, dalam kenyataan empiris Inpres sering kali memiliki daya paksa administratif yang tinggi. Posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memberikan otoritas politik yang sangat kuat, sehingga para pejabat daerah merasa terdorong untuk mematuhi isi Inpres meskipun substansinya bertentangan atau tidak sejalan dengan UU No. 9 Tahun 2015. Mereka khawatir bahwa ketidakpatuhan terhadap Inpres akan menimbulkan konsekuensi, baik dalam bentuk tekanan politik, evaluasi kinerja, hambatan birokratis, maupun implikasi pada anggaran daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. (Kusuma & Syarif 2025)

Situasi ini memunculkan fenomena yang dapat disebut sebagai sentralisasi terselubung (*hidden centralization*), di mana secara formal sistem pemerintahan telah terdesentralisasi, namun praktik kebijakan masih didominasi oleh arahan dari pusat. Ini adalah bentuk kontradiksi yang serius antara norma hukum dan praktik administratif, yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan mencederai prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Daerah yang semestinya menjadi pelaku utama pembangunan berbasis lokal justru diposisikan sebagai pelaksana teknis dari kehendak politik pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kontekstual di wilayahnya masing-masing. (Huda & Heryansyah 2019)

Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan standar yuridis yang tegas dalam menentukan batas-batas kewenangan antara pusat dan daerah. UU No. 9 Tahun 2015 memang telah merinci pembagian urusan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan intervensi melalui regulasi di bawah undang-undang, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Inpres. Akibatnya, terjadi tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi kebijakan yang tidak hanya menghambat efektivitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga, baik secara horizontal antar instansi pusat maupun secara vertikal antara pusat dan daerah.

Dalam jangka panjang, situasi seperti ini sangat berbahaya. Jika ruang otonomi daerah terus-menerus direduksi oleh campur tangan pusat yang tidak memiliki legitimasi legislasi, maka seluruh proyek desentralisasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi akan mengalami stagnasi, atau bahkan kemunduran. Daerah akan kehilangan daya inisiatif, kreativitas, dan kemandiriannya dalam merespons masalah publik secara lokal. Proses demokratisasi di tingkat lokal juga akan terhambat karena kebijakan yang lahir tidak berasal dari

partisipasi masyarakat lokal, melainkan dari keputusan sepihak pemerintah pusat yang dibungkus dalam kerangka administratif.

Otonomi daerah yang seharusnya menjadi sistem pemerintahan yang *self-governing*, *responsive*, dan *accountable*, justru berpotensi mengalami degenerasi menjadi sistem pemerintahan teknokratis yang sentralistik, di mana kepala daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa ruang untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi warga di daerahnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 kehilangan efektivitasnya bukan karena kelemahan normatif, tetapi karena disalip oleh praktik administratif yang tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, sangat penting untuk mengembalikan marwah Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat harus menahan diri untuk tidak menggunakan instrumen administratif seperti Inpres secara eksekutif, terlebih jika substansinya menyentuh wilayah otonomi daerah. Perlu dibentuk standar yang lebih jelas mengenai batas-batas kewenangan regulatif presiden dan kementerian agar tidak terjadi overlapping maupun dominasi kebijakan yang mengancam desentralisasi. Penegakan asas *lex superior derogat legi inferiori* harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya dalam wacana normatif, tetapi juga dalam seluruh praktik ketatanegaraan

Dalam teori hukum Hans Kelsen, yang dikenal sebagai *Stufenbau des Rechts* atau teori jenjang norma (hierarki norma), setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, dan pada akhirnya bermuara pada norma dasar fundamental (*Grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan norma dasar dari mana seluruh sistem hukum nasional diturunkan. Berdasarkan pandangan ini, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 yang ditetapkan oleh lembaga legislatif sebagai bentuk konkret perintah konstitusi memiliki posisi hukum yang lebih tinggi dibandingkan

peraturan administratif seperti Instruksi Presiden. Ketika Inpres mengarahkan kebijakan di tingkat daerah yang sudah diatur oleh UU No. 9 Tahun 2015, maka secara teori Kelsenian, telah terjadi pelanggaran terhadap sistem normatif karena norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. (Kelsen 2005)

Kelsen menekankan bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh efektivitas atau kekuasaan politik, melainkan oleh posisi norma tersebut dalam hierarki hukum. Dengan demikian, penggunaan Inpres yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang atau mereduksi otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam undang-undang, dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* yang tidak sah secara normatif. Dalam kerangka Kelsen, norma seperti Inpres hanya sah sejauh diturunkan dari norma hukum di atasnya, yakni undang-undang. Ketika hal ini tidak terjadi, maka Inpres kehilangan dasar legalitasnya dan seharusnya tidak mengikat, meskipun memiliki kekuatan politik atau administratif di lapangan. (Kelsen 2005)

Kelsen melihat hukum sebagai sistem yang *logis dan tertutup*, artinya tidak boleh ada kontradiksi antara norma yang satu dengan norma lainnya dalam struktur hukum. Kehadiran Inpres yang mengintervensi kewenangan daerah, padahal urusan tersebut sudah diatur oleh undang-undang, menciptakan kontradiksi dalam sistem hukum nasional. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, tetapi juga mencederai asas konsistensi normatif yang merupakan fondasi sistem hukum menurut Kelsen. Dalam praktik, inkonsistensi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak integritas sistem hukum, dan melemahkan kepastian norma sebagai rujukan bagi tindakan pemerintahan. (Kelsen, 2005)

Pandangan Kelsen menjadi argumen teoritis yang sangat kuat untuk menolak praktik-praktik administratif yang bertentangan dengan struktur hukum yang sah. Penegakan norma hukum, menurut Kelsen, tidak boleh tunduk pada dinamika kekuasaan politik jangka pendek,

melainkan harus berdasarkan tata urutan norma yang sah. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan efektivitas Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, maka segala bentuk regulasi di bawahnya, termasuk Inpres, harus secara ketat dibatasi agar tidak melampaui atau bahkan menyalahi ketentuan normatif yang lebih tinggi. Ini merupakan wujud konkret dari penerapan *Rechtsstaat* atau negara hukum sebagaimana dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. (Kelsen, 2005)

Menurut saya, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 merupakan tonggak penting dalam mempertegas komitmen negara terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang sejati. Undang-undang ini tidak hanya menyusun kerangka pembagian kewenangan yang lebih terstruktur, tetapi juga memberi ruang aktual bagi daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, desentralisasi bukan hanya jargon politik pasca-reformasi, tetapi menjadi sistem yang memungkinkan daerah untuk tumbuh berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakatnya.

Namun, ironisnya, semangat normatif tersebut seringkali dikhianati oleh praktik birokrasi yang masih sangat sentralistik. Inpres sebagai instrumen administratif yang seharusnya bersifat internal dalam koordinasi antarinstansi pusat malah berkembang menjadi alat yang mereduksi kewenangan daerah. Ketika Inpres digunakan untuk mengarahkan, bahkan memaksa, kebijakan sampai ke tingkat daerah tanpa dasar legislasi yang jelas, maka secara tidak langsung telah terjadi pengebirian atas prinsip desentralisasi dan pembangkangan terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Saya memandang fenomena ini sebagai bentuk penyimpangan struktural yang serius. Praktik semacam itu bukan hanya berpotensi melumpuhkan otonomi daerah dari segi substansi, tetapi juga merusak sistem hukum nasional. Ketika produk hukum di bawah undang-undang dipraktikkan seolah-olah memiliki kekuatan yang setara atau bahkan

lebih tinggi, maka prinsip legalitas menjadi terancam. Di titik ini, kita menghadapi persoalan yang bukan sekadar administratif, tetapi konstitusional.

Sebagai warga negara sekaligus bagian dari komunitas akademik, saya menilai bahwa penting bagi pemerintah pusat untuk menegakkan keteladanan konstitusional dengan menahan diri dalam menggunakan instrumen-instrumen non-legislatif secara berlebihan. Reformasi birokrasi bukan berarti efisiensi yang memangkas prinsip-prinsip dasar negara hukum, melainkan justru memperkuat posisi hukum dalam setiap tindakan administratif. Otonomi daerah bukan hambatan, melainkan bagian dari solusi untuk pemerintahan yang lebih demokratis, adaptif, dan berkelanjutan. Tanpa konsistensi antara norma hukum dan praktik pemerintahan, maka kita sedang menciptakan sistem yang secara perlahan membatalkan diri sendiri.

d. Dampak Inpres No 1 Tahun 2025 terhadap Undang-undang No 9 Tahun 2025

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dinilai berpotensi mereduksi mekanisme otonomi daerah fiskal sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah. Hal ini terlihat dari kebijakan pemindahan alokasi dari prioritas daerah ke program prioritas pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah, yang menurut Mutakin (2025) menunjukkan semakin terkikisnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Ia menekankan bahwa pemotongan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun yang mencakup DAK fisik, DAU, DBH, dan Dana Desa akan berdampak serius pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Mutakin, 2025).

Kebijakan pemotongan sebesar Rp306,7 triliun dalam Inpres No. 1/2025 sebagai langkah pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal nasional. Dari sudut pandang fiskal makro, kebijakan ini diposisikan sebagai upaya agar defisit anggaran tetap terkendali.

Namun, dari perspektif otonomi daerah, langkah ini justru mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat lokal. (Farhan, 2025)

Admin LBS (2025) menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini berimplikasi pada pembatalan atau penundaan sejumlah program pembangunan di daerah akibat keterbatasan anggaran. Suhartono juga menegaskan bahwa Inpres ini memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran hingga Rp306,69 triliun, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dengan pemotongan Dana Desa sebesar Rp2 triliun. (Suhartono, 2025)

Sejalan dengan itu, Pradana (2025) melihat Inpres No. 1/2025 sebagai landasan strategis dalam pengelolaan APBN 2025, dengan tujuan menjaga defisit fiskal tetap pada kisaran 2,53% dari PDB. Artinya, meskipun terdapat justifikasi makro-fiskal yang kuat, kebijakan ini membawa dilema antara kepentingan stabilitas fiskal nasional dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan UU No. 9 Tahun 2015.

- e. Dampak positif dan negatif inpres serta dampak terhadap DAU dan DAK.

Dampak positif dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tampak pada dorongan terhadap tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel. Inpres ini mendorong pemerintah daerah untuk menata ulang belanja sesuai prinsip efisiensi, sehingga praktik *good governance* semakin kuat dan daerah memiliki ruang untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan efisiensi belanja dan fokus pada program prioritas, keuangan daerah menjadi lebih sehat dan mampu menyiapkan ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, Inpres juga meningkatkan kemandirian fiskal daerah karena menuntut daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Syukri et al. 2025).

Hal ini sejalan dengan semangat otonomi yang menekankan kemandirian, ditambah dengan dorongan agar laporan penggunaan dana transfer disajikan lebih transparan sehingga memperkuat kepercayaan publik. Dari aspek hubungan kelembagaan, Inpres berfungsi sebagai panduan koordinatif antara pusat dan daerah. Ia tidak mengurangi kewenangan daerah, tetapi mengarahkan agar belanja publik lebih produktif dengan memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, sehingga anggaran dapat difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, hubungan pusat–daerah menjadi lebih terintegrasi tanpa kehilangan esensi otonomi.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya dampak negatif dari kebijakan efisiensi ini. Adanya hambatan birokrasi sektoral karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berjalan sendiri-sendiri atau *silo*, sehingga koordinasi dalam implementasi efisiensi menjadi lemah. Mereka juga menyoroti kurangnya evaluasi kinerja yang menghambat pengalokasian anggaran secara produktif. Kondisi ini membuat Inpres justru berpotensi menimbulkan pemborosan baru apabila tidak disertai restrukturisasi manajemen anggaran yang lebih sistemik. (Astika et al., 2025)

Kebijakan ini dapat berdampak buruk terhadap pemenuhan amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, karena pemangkasan anggaran pendidikan berpotensi menurunkan porsi anggaran hingga di bawah batas minimal 20%. Situasi ini tentu dapat mengurangi kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, serta akses pendidikan masyarakat luas. Dari perspektif otonomi daerah, pemangkasan tersebut merusak prinsip dasar yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memprioritaskan kebutuhan publik lokal. (Pasaribu et al., 2025)

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga berimplikasi langsung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di sejumlah daerah. Sidabutar (2025) mencatat

bahwa Kabupaten Mesuji mengalami pemangkasan sebesar Rp57 miliar untuk DAU dan DAK Infrastruktur, sementara di Jawa Timur total pemangkasan mencapai Rp200 miliar yang memengaruhi alokasi DAU dan DAK di wilayah tersebut. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, di mana Kade (2025) melaporkan adanya pemangkasan Rp53 miliar pada DAK Jalan dan DAU Infrastruktur. Pemotongan dana dalam jumlah signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya berdampak pada pengelolaan internal pemerintah pusat, tetapi juga secara langsung mengurangi kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. (Kade, 2025)

- f. Pandangan *Fiqh Dusturiyah* terhadap kedudukan dan dampak inpres terhadap otonomi daerah.

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* di bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, dan isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. (Rinaldo & Pradikta, 2021).

Dalam kerangka *fiqh siyasah dusturiyah*, prinsip *taqyid al-sulthah* (pembatasan kekuasaan) menegaskan bahwa kekuasaan penguasa harus tunduk pada konstitusi dan tidak boleh melampaui batas kemaslahatan rakyat.. Jika Inpres digunakan untuk mengatur kebijakan yang sejatinya menjadi kewenangan daerah (seperti pengelolaan anggaran atau kebijakan lokal), maka hal ini berpotensi membatasi ruang gerak otonomi daerah. Dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, tindakan tersebut bisa dianggap menyimpang karena mengurangi asas *mashlahah* (kemaslahatan masyarakat lokal) serta melemahkan prinsip keadilan

(adalah), sebab pemerintah daerah kehilangan kewenangan yang sudah dijamin dalam undang-undang. (Rinaldo & Pradikta, 2021)

Inpres juga bisa dipandang mendukung otonomi daerah apabila substansinya hanya bersifat koordinatif atau memberikan arahan teknis tanpa menegasikan kewenangan daerah. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, hal ini selaras dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), karena pemerintah pusat bertindak sebagai koordinator untuk memastikan kebijakan nasional tidak menyimpang dari tujuan syariat dan kepentingan umat. Dengan demikian, Inpres berfungsi sebagai *taqwim* (pengarahan) bagi penyelenggara pemerintahan daerah agar tetap sejalan dengan tujuan bernegara (*maqashid al-shari'ah*), tanpa mengurangi esensi otonomi itu sendiri. Jika digunakan melampaui fungsi administratif, Inpres akan dianggap *ghairu masyru'* (tidak sesuai syariat politik hukum), karena mengabaikan prinsip dasar dusturiyah: kekuasaan dibatasi oleh hukum tertinggi (konstitusi dan undang-undang).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan:

1. Kedudukan hukum Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan penghematan anggaran pemerintah dalam sistem hukum Indonesia, apabila ditinjau dari perspektif perundang-undangan, menunjukkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Inpres merupakan bentuk peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat internal dan administratif, yang pada dasarnya ditujukan hanya untuk pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan eksekutif atau aparatur pemerintah pusat. Karena itu, Inpres tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum layaknya undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Dengan kedudukan tersebut, Inpres tidak layak dijadikan sebagai dasar pembentukan kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat atau daerah, apalagi sampai mengatur kewenangan pemerintah daerah yang secara konstitusional memiliki otonomi dan perlindungan hukum tersendiri berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Dampak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah tampak jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki kepatuhan terhadap hierarki norma. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 memiliki implikasi yang problematis terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah. Secara hukum, Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, sehingga tidak seharusnya dijadikan dasar pengaturan bagi pemerintah daerah. Penggunaan instruksi

yang bersifat administratif untuk mengatur ranah otonomi bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Akibatnya, otonomi daerah berpotensi tereduksi karena adanya pengendalian pusat tanpa proses legislasi yang partisipatif. Dalam praktiknya, Inpres 1/2025 membawa dampak positif berupa peningkatan akuntabilitas dan efisiensi belanja, tetapi juga berdampak negatif melalui pemangkasan DAU dan DAK yang melemahkan kapasitas fiskal daerah. Dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kebijakan ini sah sejauh ditujukan untuk *maslahah 'ammah*, namun tetap perlu dikritisi karena dapat mengurangi prinsip delegasi kewenangan (*tafwidh al-sulthah*) yang menjadi dasar desentralisasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem pemerintahan desentralistik, sebagai berikut:

### 1. Kepada Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara

Disarankan agar penerbitan Inpres ke depan benar-benar dibatasi dalam ruang lingkup administratif internal Presiden. Instruksi semacam itu seharusnya hanya bersifat koordinatif terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan tidak digunakan sebagai dasar normatif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Substansi Inpres yang memuat ketentuan teknis dan operasional sebaiknya didelegasikan melalui peraturan perundang-undangan formal seperti Peraturan Presiden (Perpres) agar tidak menimbulkan kekosongan legitimasi hukum.

### 2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

DPR perlu mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menyertakan klausul pengawasan terhadap produk kebijakan non-legislatif seperti Inpres, yang dalam praktiknya sering memiliki dampak luas. Selain itu, DPR juga diharapkan lebih aktif

melakukan fungsi pengawasan terhadap instrumen-instrumen administratif yang berpotensi melanggar prinsip otonomi daerah dan asas legalitas.

3. Kepada Mahkamah Agung dan Lembaga Yudisial Lainnya

Disarankan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi internal untuk menilai keberlakuan dan daya ikat dari produk hukum non-legislatif seperti Inpres, terutama apabila menimbulkan akibat hukum di luar lingkup administratif internal. Hal ini diperlukan mengingat keterbatasan mekanisme pengujian terhadap Inpres yang secara hukum positif belum dapat diuji keabsahannya baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

4. Kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota dan DPRD)

Pemerintah daerah diharapkan tetap berpegang pada prinsip otonomi sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015. Dalam menghadapi instruksi administratif dari pusat seperti Inpres, pemda harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan anggaran daerah tetap dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Selain itu, DPRD sebagai mitra legislatif eksekutif daerah juga harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, agar tidak serta-merta tunduk pada arahan administratif yang tidak memiliki kekuatan hukum formal.

5. Kepada Akademisi dan Pemerhati Hukum Tata Negara

Perlu dilakukan kajian lanjutan dan diseminasi akademik mengenai kedudukan dan batasan hukum terhadap produk kebijakan presiden seperti Inpres, khususnya dalam konteks relasi pusat-daerah. Keterlibatan kalangan akademisi menjadi penting untuk mendorong adanya reformulasi sistem hukum nasional yang konsisten dengan prinsip negara hukum, asas desentralisasi, serta penghormatan terhadap hierarki norma dalam perundang-undangan.

6. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melakukan analisis komparatif antara Instruksi Presiden (Inpres) dan

instrumen hukum administratif lainnya seperti Surat Edaran, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden. Tujuannya adalah untuk memperjelas batas kekuatan mengikat dan ruang lingkup penggunaan masing-masing instrumen, terutama dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Selain itu, pendekatan normatif dalam penelitian ini juga perlu dilengkapi dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau wawancara dengan pejabat daerah, agar dapat menggambarkan secara konkret bagaimana Inpres memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Biswan, A. T. (2023). *Keuangan publik: Teori dan implementasi pengambilan keputusan publik*. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Gaffar, J. A. (2012). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Junaidi, M. F. (2023). *Pengantar ilmu hukum: Pernormaan aspek-aspek hukum dalam cita hukum Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedoa Publishing Indonesia.
- Joachim, F. C. (2014). *Filsafat hukum*. Bandung: Nuansa dan Busamedis.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight, The Lawbook Exchange Ltd, Clark.
- Larasati, E. (2015). Keuangan publik. Dalam *Paradigma baru keuangan negara dan ruang lingkungannya* (hlm. 1–37). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mail, H. B. (2022). *Keuangan publik* (Edisi pertama). Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mayer, K. R. (2001). *With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power*. Princeton University Press.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal hukum sebagai suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pratiwi, C. S. (2018). *Penjelasan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Puri Imperium Office Plaza.
- Rahardjo, S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas
- Raymond, A. H. (2018). *Fiqh siyasah dusturiyah dan ruang lingkungannya*. Jakarta: PT Rosyadakarya.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2005). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Artikel:**

Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9(1), 79–100.

Admin lbs (2025), 7 Dampak Efisiensi anggaran 2025, Investasi Juga Kena?, diakses pada 22 Agustus 2025 dari <https://www.lbs.id/publication/berita/7-dampak-efisiensi-anggaran-2025-investasi-juga-kena?>

Afdholina, A,N., Muftadin, D., (2021) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, *Jurnal Manabia*, 1(1), 123-136.

Aida, N., & Sudarman, S. (2022). Analisis pengelolaan keuangan dalam bingkai otonomi daerah di Kabupaten Aceh Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9, 373–378.

Andiraharja, D. G. (2021). *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia*. Khazanah Hukum, 7(3), 112–130.

Andryan. (2025). Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16(4).

Andriyani, S. (2021). “Kekuatan Hukum Produk Hukum Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 112–128.

Anggono, B. D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, 47(1), 1–9.

- Anwar, A. F. (2023). Landasan konseptual otonomi daerah dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 62–76. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.612>
- Anwar, M. C., (2025) Dampak Inpres Efisiensi Anggaran, DAU dan DAK Jatim Susut Rp 200 Miliar. Diakses 21 Agustus 2025 dari: <https://jatimtimes.com/baca/331164/20250209/053100/dampak-inpres-efisiensi-anggaran-dau-dan-dak-jatim-susut-rp-200-miliar>
- Apendi, S. (2021). *Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional*. *Pakuan Law Review*, 7(1), 1–15.
- Ardalepa, Panji Rampu. “Peran Hukum Dalam Mengatur Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang Di Kawasan Konservasi.” *UNES LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 893–906.
- Astika, D., Tri P, C., Alim, M. S., (2025). Budget Efficiency In The 2025 Regional Budget (Apbd) Planning Of West Java Province(A Policy Response to Presidential Instruction No. 1 of 2025). *Jurnal Institut Riset dan Pengembangan Indonesia*, 10(2). 43-58.
- Azikin, A. (2018). Makna otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Buton, D. H., Narjilah, R. S. M., & Erik. (2022). Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 1–10.
- Cahyani, E. D., Noerwianto, F., & Pangestu, D. A. (2025). Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 7(1), 1–20
- Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Christian Bima, N. W., Een, W., & Tolosang Krest, D. (2023). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di

- Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 61–72.
- Fadhli, H., Sarip, S., Rohadi, R., & Rahman, N. (2021). Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Presidential Threshold dan Regent Threshold. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 5(2), 46–69
- Faisal & Rifai. (2023). Konsep Maladministrasi sebagai Pembaruan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2).
- Farhan, S., (2025) Dampak Pemotongan Anggaran Melalui Inpres No 1 Tahun 2025 Terhadap stabilitas Fisikal dan Pembangunan Nasional. Di akses pada 22 Agustus 2025 dari [https://www.kompasiana.com/sauqifarhan2503/680de0f4c925c4759932cd32/dampak-pemotongan-anggaran-melalui-inpres-no-1-2025-terhadap-stabilitas-fiskal-dan-pembangunan-nasional?utm\\_source=chatgpt.com#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/sauqifarhan2503/680de0f4c925c4759932cd32/dampak-pemotongan-anggaran-melalui-inpres-no-1-2025-terhadap-stabilitas-fiskal-dan-pembangunan-nasional?utm_source=chatgpt.com#google_vignette)
- Fatimah (2015). Analisis Yuridis Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.12072>.
- Glassida, A., Sihombing, A. Y., & Silvia, P. (2022). Perkembangan otonomi daerah dan problematika penerapannya. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 441–451.
- Habibah, S., Isnaini, B. I., Latif, A. Z. R., Hafez, M., Maulidina, A. H., Maulana, M. S., & Kuswan Hadji, K. (2024). Hubungan Hukum Tata Negara dan Sistem Otonomi Daerah dengan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(5), 35-46.
- Haetami, H., & Luqman, A., (2025) *Pakar: Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran Bertentangan dengan Hukum, Rentan Digugat*, di akses 25 Agustus 2025 dari *Pakar: Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran Bertentangan dengan Hukum, Rentan Digugat | KBR.ID - Terpercaya, membuka perspektif* <https://share.google/VG4CgwoPEmYEg8QCI>

- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Penghematan Belanja Pemerintah. *IRJE*. <https://irje.org/irje/article/download/2327/1601/10571>
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hariyanto, E. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Suatu Peraturan Daerah. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2).
- Heldi, & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 238–258.
- Hutagalung, F. (2020). “Kekuatan Mengikat Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 6(2), 233–247.
- Hutasoit, T. F., & Sewu, P. L. S. (2022). Asas lex specialis derogat legi generalis dikaitkan dengan asas lex superior derogat legi inferiori dalam rekam medis elektronik di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18352–18357.
- Indrati, M. F. (2019). *Eksistensi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan (ditinjau dari Gesetzgebungswissenschaft) [Pidato purna bakti]*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. <https://pdrh.law.ui.ac.id>

- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 305–325.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743–770.
- Kade, A., 2025. Dampak Inpres, DAU dan DAK Pemkab PPU Dipangkas Rp53 Miliar. Di akses pada 21 Agustus 2025 dari: <https://pusaranmedia.com/read/35811/dampak-inpres-dau-dan-dak-pemkab-ppu-dipangkas-rp-53-miliar>
- Kaharudin, & Amalia, R. A. (2022). Analisis Unsur Diskresi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 263–273.
- Katili M, Moonti R, Kasim M. (2025). Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis terhadap Peran Instruksi Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Nasional. *Jurnal Hukum Politik dan Humaniora*, 2(2), 373-383.
- Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N., & Romadhon, M. S. (2024). Membangun otonomi daerah yang efektif: Meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 25–48. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48737>.
- Kurnia, T. S. (2021). Intervensi Yudisial Dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi Terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal VeJ*, 7(1), 211–243.
- Kusuma, A., & Syarif, M. (2025). Efektivitas Instruksi Presiden dalam Implementasi Kebijakan Administratif. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 134–150.
- Laksana, I. P. D. P. (2019). Pengawasan represif pemerintah pusat dalam pembentukan peraturan daerah. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p01>
- Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 244–251.

- Legowo, T. A. (2020). Pemilihan kepala daerah secara langsung, good governance dan masa depan otonomi daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 6(4), 1–13.
- Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan : Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *Jurnal Unes Law Review*, 7(1), 336–344.
- Mallongi, A. A., Aqsho, M., Athoriq, C., & Agustin, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah Anjas Saputra. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212–226.
- Marwan., & Risman, A. (2019). Kedudukan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Jurisprudentie*, 6(2), 265 - 275.
- Muhaimin, L. A., Mustafa, L. O.A., & Nasrin. (2023). Menggagas Standar Tertentu Otonomi Daerah Melalui Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 35(2), 145–174.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Mutakin, S., (2025). KPPOD: Inpres 1/2025 Ancam Otonomi Daerah, Kenapa?, diakses 22 agustus 2025 dari <https://kbr.id/articles/indeks/kppod-inpres-1-2025-ancam-otonomi-daerah-kenapa->
- Nugraha, H. S. (2021). Anomali Hubungan Pusat dan Daerah dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal de Jure*, 13(2), 76–91.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 27(3), 568–591.
- Octavia, D., & Tunnisa, R. (2025). Kedudukan Instruksi Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 10(1), 45–58.
- Pasaribu, I. W., Fadhila. A. F., Yamani, M., Hafizah, D., (2025) Inkostitusionalitas Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap

- Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(5), 1-7.
- Purnomo, A., & Myaskur (2023). Melacak Desentralisasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi Uu Otonomi Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*. 2(1), 61–70.
- Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2020). Pemilihan kepala daerah secara langsung, good governance dan masa depan otonomi daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370.
- Pradana, I.P.N.A., (2025). Langkah Strategis dan Tantangan Pelaksanaan Anggaran Pasca Efisiensi Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dikases 22 agustus 2025 dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3037-langkah-strategis-dan-tantangan-pelaksanaan-anggaran-pasca-efisiensi-berdasarkan-inpres-nomor-1-tahun-2025.html>
- Pratama, S. S. (2022). Urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 570–581. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51861>
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 29–41.
- Prianto, W. (2024). *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 08–19.
- Ria, S. N., Dwiwani, N. Z. O., Naufal, A. F., Gaol, P. L., Putra, M. D., & Susanti, P. (2025). Analisis Yuridis Pengaruh Kedudukan Otorita Ikn Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1).
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y., (2021). Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Constituyional Law*, 1(1), 63-84.

- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rumbawer, Y. B., Karauwan, D. E. S., & Rumburen, A. (2024). Ambiguitas keputusan administrasi negara: Antara diskresi dan legalitas. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 52–63. [https://doi.org/10.35905/sultan\\_htn.v2i2.9569](https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569)
- Salsabil, H. H., Munazih, M., & Widadi, E. (2025). Intruksi Presiden dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif atau Pelebaran Kekuasaan?. *Jurnal Ilmiah Penelitian LAW Jurnal*, 4(1), 82 –102.
- Samosir, D. M., (2025) *Rezim Prabowo Subianto dan Paradoks Demokrasi*, diakses 25 Agustus 2025 dari Rezim Prabowo Subianto dan Paradoks Demokrasi <https://www.padanginfo.com/2025/03/rezim-prabowo-subianto-dan-paradoks.html>
- Sandunaez, R. Z., & Deviani. (2022). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 626–639.
- Sanger, Gerald William, Hendrik Manossoh, and Claudia W. M. Korompis. “Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 6, no. 2 (2023): 1193–1202.
- Sari, D. N., Chandia, E. A, Maulida, M., Ayu F.W. N., Putra, A. A., & Pranata, A. A. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 1(4), 167–171.
- Sianturi, A., Syamsuddin, S., & Domai, T. (2014). Peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 557–563.

- Sidabutar, T. S., 2025. Dampak Inpres, DAK dan DAU Pemkab Mesuji Dipangkas Rp 57 Miliar, di akses pada 21 Agustus 2025 dari : <https://kupastuntas.co/2025/02/19/dampak-inpres-dak-dan-dau-pemkab-mesuji-dipangkas-rp-57-miliar>
- Silfia, I., (2025). Menkeu: Inpres efisiensi anggaran akan genjot ekonomi, MBG jadi contoh, diakses 22 agustus 2025 dari <https://www.antaranews.com/berita/4606910/menkeu-inpres-efisiensi-anggaran-akan-genjot-ekonomi-mbg-jadi-contoh>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal BPKP Kemendagri*. (38), 110–130.
- Sinulingga, W. (2018). Tinjauan yuridis diskresi pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(1), 34–39. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2034>
- Subagiyo, H., & Debora, A. S. M. (2019). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan perkebunan kelapa sawit (Inpres Moratorium Sawit). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 137–153. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.78>
- Sugianto F, Wibowo. D, Michael T. (2020). Kedudukan Instruksi Presden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia: *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, 5(1), 19-37
- Sudirman, R. (2025). Efisiensi Tanpa Transparansi Berujung Korupsi? Blog Akademik IAIN Parepare. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/efisiensi-tanpa-transparansi-berujung-korupsi-4420>.
- Suhartono (2025). Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 Triliun, diakses pada 22 Agustus 2025 dari : <https://www.kompas.id/artikel/instruksi-lengkap-presiden-prabowo-untuk-efisiensi-anggaran-rp-306-triliun>

- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 128–143.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suryahadi, M. Y., & Santosa, A. B. (2024). Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2018-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 1060–1071.
- Suryanto, S. (2020). Pemekaran daerah di Indonesia. *Jurnal Desentralisasi*, 11(1), 359–370.
- Syukri, U., Sofiaturohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi fiskal dan dampaknya terhadap transfer dana daerah: Analisis kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 347–359.
- Wahyudi, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Administratif Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1).
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap kewenangan mengatur pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Negara Hukum*. 11(2), 231-248.
- Wijayanti, S. P. (2016). Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.
- YLBHI, 2025. *Perumusan dan Pemotongan Anggaran Pemerintahan Prabowo: Cacat Konstitusi, Membunuh Lembaga-Lembaga HAM dan Demokrasi, Mengganggu Layanan Keadilan, serta Membahayakan Hak Dasar Rakyat*. Di akses pada 25 Agustus 2025, dari Perumusan dan Pemotongan

Anggaran Pemerintahan Prabowo: Cacat Konstitusi, Membunuh Lembaga-Lembaga HAM dan Demokrasi, Mengganggu Layanan Keadilan, serta Membahayakan Hak Dasar Rakyat – YLBHI  
<https://share.google/AxvT9NpmlT5zQnbBl>

Yoviansyah, M., Clarisa, P., Satriani, R. H., & Rahmawati, A. (2025). Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang Han. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(6).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kementerian Hukum dan HAM. (2015). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39285/uu-no-12-tahun-2011>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. (Telah dicabut dan diganti, namun tetap dicantumkan sebagai referensi historis).

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125.

Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Daerah.*

Sekretariat Kabinet. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.*

**Lampiran**